

**STUDI KRITIK KONSEP BALIGH WALI NIKAH
PERSPEKTIF NAWAWI AL BANTANI**



TESIS

Diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Agama
(M.Ag.)

**Disusun oleh:
SITI ENONG ROMDONAH
Nomor Pokok 2018920018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2020 M/1441 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis yang berjudul “Studi Kritik Konsep Baligh Wali Nikah Perspektif Nawawi Al Bantani “ yang ditulis oleh Siti Enong Romdonah nomor pokok 2018920018 disetujui untuk diajukan pada Sidang Tesis Konsentrasi Hukum Islam Magister Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 05 Februari 2021

Pembimbing

(Dr. Risdianto, S.Hi.,MH)

LEMBAR PENGESAHAN
STUDI KRITIK KONSEP BALIGH WALI NIKAH
PERSPEKTIF NAWAWI AL BANTANI

Disusun oleh:
SITI ENONG ROMDONAH
Nomor Pokok 2018920018

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Program Studi Magister Studi Islam FAI-UMJ
Tanggal 04 Maret 2021

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>M.Hilali Basya, M.A, Ph.D</u> (Ketua Penguji)
<u>Angger Kusumodewi, SE</u> (Sekretaris)
<u>Dr. Risdianto, S.Hi, M.H</u> (Pembimbing/Penguji)
<u>Dr. N.Oneng Nurul Bariyah, M.Ag</u>
(Penguji 1)		

Jakarta,.....
Program Studi Magister Islam
Fakultas Agama Islam UMJ
Kaprodi,

M.Hilali Basya, M.A, Ph.D

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Siti Enong Romdonah

Nomor Pokok : 2018920018

Program Studi : Magister Studi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dan sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

(Siti Enong Romdonah)
2018920018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga tesis ini dengan judul “Konsep Baligh Dalam Wali Nikah Menurut Nawawi Al Bantani (Studi Analisis terhadap PMA Nomor 11 Tahun 2007)” dapat diselesaikan.

Tesis ini diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.) pada Program Studi Hukum Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi penulis, tetapi atas bantuan berbagai pihak, hambatan dan kesulitan itu menjadi terasa ringan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dr. Endang Sulastri, M.Si, selaku Plt. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,
2. Bapak Dr. Sopa, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta,
3. Bapak M. Hilali Basya, MA, Ph.D, selaku Kaprodi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta,
4. Bapak Dr. Risdianto, S.Hi, M.H., selaku Dosen Pembimbing tesis yang memberikan bimbingan dan pengajarannya dan telah membantu peneliti dalam pembuatan tesis ini.

5. Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan proses yang berkualitas sehingga penulis bisa mendapatkan wawasan, sikap dan perilaku yang lebih baik.
6. Seluruh Staf Karyawan Universitas Muhammadiyah Jakarta khususnya Fakultas Agama Islam yang telah memberikan berbagai kemudahan pelayanan administrasi membentuk pola pikir keserjanaan penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Nahdi (almarhum) dan ibunda Musyharoh.
8. Suami tercinta Fahmi Noviano yang senantiasa selalu bersedia mendampingi dan membantu baik dalam segi materil, pikiran maupun tenaga.
9. Seluruh teman-teman yang senasib dan seperjuangan dan yang lainnya yang tidak bisa satu persatu disebutkan namanya, terima kasih yang selalu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa sebesar apapun kita mengupayakan kesempurnaan, namu Allah jualah pemilik kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf bila ada kesalahan dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Harapan penulis, semoga tesis ini bermanfaat, tidak hanya bagi penulis, tapi juga bagi orang lain pada umumnya, terkhusus bagi dunia pendidikan.

Jakarta, 02 Februari 2021

Penyusun,

Siti Enong Romdonah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kajian Pustaka dan Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori	21
1. Definisi Konsep Baligh	21
2. Definisi Wali Nikah	38
C. Biografi Nawawi al Bantani	61
D. Sekilas Tentang PMA Nomor 11 Tahun 2007	73
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	88
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	88
B. Data dan Sumber Data Penelitian	89
C. Metode Pengumpulan Data	90
D. Analisis Data	91
E. Penarikan Kesimpulan	94
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	95
A. Wali Nikah Menurut Madzhab Fiqih	95
B. Wali Nikah Menurut Nawawi Al Bantani	110
C. Ketentuan Wali Nasab Menurut Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007	115
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran-saran	122

DAFTAR PUSTAKA	124
RIWAYAT HIDUP	131

ABSTRAK

Nama Penyusun : Siti Enong Romdonah
NIM : 2018920018
Judul : Studi Kritik Konsep Baligh Wali Nikah Perspektif Nawawi Al Bantani

Ketentuan usia minimal wali nasab menurut pasal 18 ayat (2) PMA 11/2007 tentang Pencatatan Nikah adalah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa seseorang wali nasab yang ingin menjadi wali nikah harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah : (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, (4) berakal (5) merdeka (6) dapat berlaku adil. Syarat-syarat wali nasab tersebut adalah biasa, sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh. Yakni, kata “berumur sekurang-kurangnya 19 tahun”. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana ketentuan usia wali nasab menurut pasal 18 PMA nomor 11 tahun 2007. (2) bagaimana pendapat Nawawi al Bantani terhadap usia baligh dalam wali nikah. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas digunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan datanya dengan studi dokumentasi dan menggunakan analisis isi. Dan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep baligh dalam wali nikah menurut hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, ketentuan usia wali nasab menurut PMA nomor 11 tahun 2007 adalah baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun maka tidak bisa menjadi wali nikah. Dan apabila wali nasab yang belum berusia 19 tahun tetap menjadi wali nikah tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan PMA 11/2007. Dalam hal ini tampak bahwa persyaratan minimal usia wali nikah di sini bertujuan demi kebaikan dan kemaslahatan semua pihak, karena dengan demikian wali nikah yang sudah rasyd akan bisa memutuskan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan rasio, bukan emosi. Dan yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah adalah adanya pasal yang mengatur tentang dispensasi bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun dalam keadaan tertentu mereka tetap boleh menjadi wali nikah. *Kedua*, Dalam tinjauan hukum Islam penentuan usia wali nasab menggunakan standar baligh, dan kriteria baligh tidak diatur secara jelas baik di dalam Al Quran maupun Hadits. Para ulama Madzhab menggunakan ijtihad ra'yu dengan menetapkan tiga batasan baligh bagi seseorang yakni, *ihthilam* bagi laki-laki, haid bagi perempuan, serta pencapaian usia tertentu bagi laki-laki dan perempuan dalam hal ini para Ulama Madzhab berbeda-beda pendapat begitu juga Nawawi al Bantani mengemukakan pendapat yang berbeda dengan ulama yang lain.

Kata kunci: baligh, wali nikah, Nawawi

ABSTRACT

Name : Siti Enong Romdonah
Student Reg. Numb : 2018920018
Title : The Concept of Baligh in a Married Guardian According to
Nawawi Al Bantani (Analysis Study on PMA Number 11 of
2007)

The minimum age for legal guardians according to Article 18 paragraph (2) PMA 11/2007 concerning the Registration of Marriage is at least 19 years old. In this article, it is stated that a person who wants to become a marriage partner must meet several requirements, including: (1) male, (2) Muslim, (3) baligh, at least 19 years old, (4) sensible (5) independence (6) can do justice. The terms of the guardian of the lineage are common, in line with the legal beliefs held by most Indonesians. What is different and controversial is the additional information regarding the requirements for baligh. Namely, the word "at least 19 years of age". The problem in this research is (1) what is the stipulation of the age of the guardian of the line according to Article 18 PMA number 11 of 2007. (2) what is the opinion of Nawawi al Bantani regarding the age of adolescence in a marriage guardian. To get answers to the above problems used qualitative research methods. The data collection method is by using documentation study and using content analysis. And in this study aims to determine the concept of baligh in wali nikah according to Islamic law.

The results showed first, the stipulation of the age of a nasab guardian according to PMA number 11 of 2007 is baligh, at least 19 years old, for a nasab guardian who is not yet 19 years old then he cannot be a guardian of marriage. And if the legal guardian who is not yet 19 years old remains the guardian of marriage, of course the marriage contract will be invalid, because it is not in accordance with the provisions of PMA 11/2007. In this case, it appears that the minimum age requirement for the guardian of marriage here is for the good and benefit of all parties, because then the legal guardian will be able to decide everything based on rational considerations, not emotions. And what the government also needs to pay attention to is the existence of an article that regulates dispensation for national guardians who are not yet 19 years old, in certain circumstances they can still become guardians of marriage. Second, in a review of Islamic law, determining the age of the guardian of the lineage uses the standard of baligh, and the criteria for baligh are not clearly regulated in either the Al Quran or the Hadith. The scholars of the Madzhab use *ijtihad ra'yu* by setting three limits on baligh for a person, namely, *ihtilam* for men, menstruation for women, and the attainment of a certain age for men and women, in this case the Islamic Schools have different opinions as well as Nawawi al Bantani expressed a different opinion from the other scholars.

Key words: baligh, marriage guardian, Nawawi

النبة

دراسة نقدية عن مفهوم ولي النكاح عند النووي البننتي

تعيين الحد الأدنى لسن ولي النسب وفقا للفصل الثامن عشر الآية (2) PMA 11/2007 عن تسجيل النكاح هو تسعة عشر عاما. ذكر في ذلك الفصل أن ولي النسب الذي أراد أن يكون وليا في النكاح لا بد أن تتوفر فيه شروط، منها: (1) الذكورية، (2) الإسلام، (3) البلوغ، ووصول السن تسعة عشر عاما على الأقل، (4) العقل، (5) الحرية، (6) العدل. فهذه الشروط أمر معهود موافق للاعتقاد الحكمي عند كثير من شعب إندونيسيا. والأمر الذي اختلف فيه هو التعليق على شرط البلوغ وهو وصول السن تسعة عشر عاما. والمسائل التي تبحث في هذا البحث هي: (1) تعيين الحد الأدنى لسن ولي النسب وفقا للفصل الثامن عشر الآية (2) PMA 11/2007، (2) رأي النووي البننتي عن سن البلوغ في ولاية النكاح. للحصول على الحل لهذه المسائل استخدم منهج البحث النوعي. وأما منهج جمع المعلومات فيكون بدراسة توثيقية وتحليل المحتويات. وهذا البحث يهدف منه معرفة مفهوم البلوغ في ولاية النكاح عند الحكم الإسلامي.

نتيجة البحث تدل على: أولا، أن تعيين العمر في ولي عند قرار PMA 11/2007 وهو البالغ الذي بلغ عمره 19 عاما على الأقل، فإذا كان ولي النسب لم يبلغ 19 عاما من عمره فلا يجوز أن يكون وليا في النكاح. وإذا كان هذا الولي الذي لم يبلغ 19 عاما عمره تولى ولاية النكاح فعقد النكاح لا يصح لمخالفته قرار PMA 11/2007. ومن هذا ظهر أن اشتراط تعيين العمر في ولاية النكاح يهدف مصلحة الجميع، لأنه بذلك يمكن لولي النسب الذي قد بلغ رشده أن يحكم في الأشياء بدافع عقلي لا انفعالي. وعلى الحكومة أن تهتم بأن هناك فصلا يمكن به ترخيص لولي النسب الذي لم يبلغ 19 عاما من عمره لأنه يقوم بولاية النكاح. ثانيا، أن الحكم الإسلامي عين عمر ولي النسب يضابط البلوغ، والبلوغ لم يتعين تحديد سنه في القرآن ولا الحديث، ففقهاء المذاهب اجتهدوا بأرائهم في تحديد سن البلوغ، وهذا التحديد ثلاثة وهي الاحتمال للذكر والحيض للإناث، وبلوغ السن المعين للذكر والإناث، وفي هذا اختلف الفقهاء من المذاهب المختلفة وكذلك النووي البننتي فإنه لقد أبدى رأيه المختلف بأراء العلماء الآخرين في هذه المسألة.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ... / آ... / إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
أُ... / و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madīnah al-faḍīlah*
الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

E. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِّينَا : *Najjainā*

الْحَجَّ : *Al-ḥajj*

عَدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِي : ‘alī (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِي : ‘arabī (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلَسْفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fī Zilāl al-Qur'ān, Al-sunnah qabl al-tadwīn*.

I. Lafz al-jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*, بِاللَّهِ : *billāhī*.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*.

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian karakter yang diterangkan dalam syariat Islam adalah karakter kemandirian, kemandirian dalam mempertanggungjawabkan prilaku dan perbuatannya di hadapan Allah swt kemudian di hadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dimana seseorang berada. Kemandirian ini diberlakukan mulai dari seorang anak sampai pada status baligh atau dewasa.

Baligh yang dikenal kalangan umat muslim mengandung arti “dewasa”. Seorang yang sudah dewasa disebut baligh. Kata baligh dalam diskursus fiqih kebanyakan mengandung arti kedewasaan secara fisik, misalkan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Hal ini menjadi tanda seseorang sudah baligh sebagaimana Syekh Nawawi mengemukakan makna dewasa atau baligh bagi laki-laki adalah pernah bermimpi basah dan sudah mengalami haid bagi perempuan.¹

Dalam Al Quran terdapat kata baligh yang menunjukkan bahwa seseorang tidak kanak-kanak lagi, disebutkan dalam Surat al Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْخُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

¹ Muhammad an-Nawāwi al-Bantanī, *Kāsyifah al-Sajā* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2011), hlm.39

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat 59 ini Allah menjelaskan mengenai adab di dalam rumah bagi orang dewasa (baligh). Bagi anak-anak yang sudah baligh Allah memerintahkan agar mereka selalu meminta izin jika akan masuk rumah.

Dalam terminologi hukum Islam ada sebuah istilah *mukallaf* (yang dibebani hukum) atau dalam istilah lain *al-mahkum ‘alaih* (subjek hukum) yaitu seseorang yang telah dianggap mampu bertindak secara hukum.² Maksudnya adalah Apabila seseorang telah mendapatkan predikat *mukallaf* (yang dibebani hukum) atau *mahkum ‘alaih* (subjek hukum), maka ia sudah harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum.³

Seseorang yang sudah baligh dibebani hukum syarā apabila ia berakal dan mengerti hukum tersebut. Orang bodoh dan orang gila tidak dibebani hukum karena mereka tidak dapat mengerti hukum dan tidak dapat membedakan baik dan buruk, maupun benar dan salah.

Ulama Ushul Fiqh mengemukakan bahwa dasar pertanggung jawaban hukum dalam hukum Islam itu ringkasnya hanya tiga saja yaitu berakal (*āqil, mumayyiz*),

² Abuddin Nata dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999)., hlm.1219

³ Muhammad bin ‘Alī bin Muhammad al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥul Ilā Tahqīq al-Haqq min ‘Ilmi al-Uṣūl*, hlm.65. lihat juga Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)., hlm.135-136.

cukup umur (baligh) dan pemahaman. Artinya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dapat memahami secara baik taklif yang ditunjukkan kepadanya dan ia sudah cukup umur.⁴

Oleh sebab itulah, mengetahui batasan-batasan atau tanda-tanda baligh ini menjadi sangat penting. Karena hal ini, berkaitan langsung dengan beban syarā yang menjadi kewajibannya. Setelah seseorang baligh, maka ia bertanggung jawab atas amal perbuatan yang dilakukannya. Ia berhak mendapat pahala atas ketaatan yang diperbuatnya dan mendapat dosa atas hukum syarā yang dilanggarnya.

Ketika seseorang itu sudah mencapai masa baligh, maka sudah diperbolehkan baginya untuk melaksanakan akad nikah, karena setiap makhluk diciptakan saling berpasangan, begitu juga manusia. Jika pada makhluk lain untuk berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan. Baik itu peraturan agama, adat istiadat, maupun sosial kemasyarakatan.⁵

Dalam hal dan tujuan untuk hidup berpasangan inilah istilah perkawinan atau pernikahan disebutkan. Perkawinan merupakan sarana atau wahana bagi berkembangbiakan manusia secara sehat dalam arti yang seluas – luasnya, baik menyangkut fisik, psikis, mental dan spiritual serta sosial.⁶

⁴ Abū Bakr Muhammad al-Sarakhsī, *Uṣūl al-Sarakhsī* (Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1983), hlm.116, lihat juga Saifuddīn al-Amidi, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām* (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm.137

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.11

⁶ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm.105

Nawawi al-Bantani memberikan definisi nikah adalah bahwa nikah adalah akad *ibāhah*, beliau mendefinisikan ⁷ “bahwasanya pernikahan adalah akad dibolehkannya melakukan hubungan intim dengan lafadz nikah dan zawwaj atau dengan lafadz yang mengandung makna tersebut dan bukan lafadz selain makna itu.

Baligh dalam perwalian nikah menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. ⁸ Menurut Nawawi Al Bantani di dalam kitabnya *Kāsyifah al-Sajā Syarah Safīnah al-Najā*, mengutip pendapatnya imam Syaḫī, beliau mengatakan: “Tanda *baligh* itu ada tiga, telah sempurna 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan, bermimpi (keluar air mani) untuk laki-laki dan perempuan minimal usia 9 tahun, dan haid bagi perempuan minimal 9 tahun juga.”⁹

Maka suatu pernikahan akan sah apabila syarat dan rukun pernikahan terpenuhi. Adapun mengenai penentuan baligh atau usia dewasa bagi seseorang dalam melaksanakan pernikahan ini mengalami perbedaan, baik dari hukum Islam atau pendapat para ulama fiqh maupun dari hukum yang ada di Indonesia.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurkholis, pada jurnal Pemikiran hukum dan hukum Islam dengan judul “Penetapan Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam”, bahwa Undang-Undang yang mengatur mengenai usia kedewasaan seseorang dihadapan hukum, memiliki keberagaman

⁷ Muhammad an-Nawawi al-Bantani, *Nihāyat az-Zain fi Irsyād al-Mubtadi'in* (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002)., hlm.298

⁸ Muhammad an-Nawawi al-Bantani, *Qut al-Habib al-Gharib*, 1 ed. (Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1998)., Cet. Ke-1, hlm.312

⁹ an-Nawawi al-Bantani, *Kāsyifah al-Sajā, Op. Cit.*, h.111

dalam batas usianya. Seseorang yang sudah memasuki usia 18 tahun maka boleh baginya melaksanakan pernikahan sesuai dengan pasal 47 (1) UU Perkawinan.¹⁰

Pasal 47 (1) UU Perkawinan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Dan pasal 50 ayat (1) “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun. (UU no. 01 tahun 1974 tentangn perkawinan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) , hal.8).

Dalam kelahiran Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tanggal 25 Juni 2007 tentang pencatatan nikah cukup mengundang perhatian banyak pihak, terutama di kalangan pelaksana undang – undang perkawinan. Hal ini di karenakan:

Pertama PMA 11/2007 ini membatalkan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 477 Tahun 2004 tentang perihal yang sama. Padahal sebenarnya lahirnya KMA 477/2004 merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan besar yang berwawasan jauh ke depan. KMA ini mengemban amanat untuk mewujudkan sebuah konsep yang sudah sangat lama direncanakan guna mencapai cita-cita yang begitu luhur dan strategis, yaitu berdayanya KUA dalam berbagai aspek tugas

¹⁰ Nurkholis,”Penetapan usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*,8.1 (2017), diakses pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 08.30 WIB.

pokok dan fungsinya, supaya KUA ke depan tidak hanya berkutat dalam lingkup tugas nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR).¹¹

Kedua, PMA 11/2007 tersebut menetapkan beberapa ketentuan hukum pernikahan yang cukup fenomenal dan kontroversial. Di antaranya adalah penetapan ketentuan tentang persyaratan wali nasab dalam pelaksanaan akad nikah. Dalam hukum Islam wali adalah salah satu rukun (akad) nikah, selain calon pengantin laki-laki, dua saksi, dan ijab qabul. Pernikahan harus dengan wali, apabila dilangsungkan pernikahan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah, batal.¹²

Dalam PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, syarat bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) adalah : laki-laki, beragama Islam, baligh (sekurang-kurangnya 19 tahun), berakal, merdeka, dan dapat berlaku adil.

Syarat syarat tersebut adalah biasa sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat *baligh*, yakni kata “berumur sekurang-kurangnya 19 tahun”. Jadi usia baligh menurut ketentuan PMA 11/2007 adalah 19 tahun, seorang wali nasab yang telah *baligh* tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. Hak perwaliannya gugur dan berpindah kepada wali nasab lain yang telah berusia 19

¹¹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004, BAB II Tugas Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, Dan Pembantu Penghulu, Pasal 2-4, hlm. 3

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)., hlm.26

tahun. Perpindahan dari wali *aqrab* ke wali *abad* hanya dapat terjadi karena keadaan wali *aqrab* seperti di bawah ini:

1. Ia adalah hamba sahaya;
2. Gila;
3. Bodoh (kurang akal);
4. Kafir; dan
5. Sedang ihram¹³

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dua sebab bergesernya wali nikah dari *aqrab* ke *ab'ad*, yaitu:

1. Jika tidak memenuhi syarat – syarat sebagai wali nikah; dan
2. Jika wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur.

Menurut pendapat Hanafiyah, jika wanita dinikahkan oleh wali *ab'ad* padahal ada wali *aqrab*, maka sahnya akad nikah tergantung ada atau tidaknya izin dari wali *aqrab* tersebut. Jika wali *aqrab* mengizinkan, maka akad nikahnya sah, jika ia tidak mengizinkan, maka akad nikah batal. Tetapi, jika wali *aqrab* tersebut masih kecil atau gila, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*.¹⁴

Undang – undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara jelas. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan : “Perkawinan yang di langsungkan dimuka Pegawai Pencatatan Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan

¹³ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000)., hlm.65

¹⁴ Muhammad Jawād Mughniyyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah* (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliah, 2008)., hlm.76

pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri”.¹⁵ Jadi secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan fiqh Indonesia yang diinstruksikan Presiden untuk dijadikan acuan, pada pasal 20 ayat (1) hanya memberikan tiga syarat bagi wali nikah, yakni : (1) muslim, (2) akil, dan (3) baligh.¹⁷ Kemudian, Abi Syujak juga memberikan persyaratan bagi seseorang yang akan menjadi wali nikah harus memenuhi enam syarat, yaitu :(1) Islam, (2) Baligh, (3) Berakal, (4) Merdeka, (5) Laki-laki, (6) Adil.¹⁸

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji pada tahun 2000 juga menerbitkan Pedoman Fiqh Munakahat, yang juga mengajukan serentetan syarat bagi wali nikah, salah satunya yaitu baligh dan tanpa ada batasan usia baligh tersebut.¹⁹

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB II syarat-syarat perkawinan, pasal 6 ayat 4 yaitu “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke

¹⁵ Pasal 26 ayat (1) Undang undang perkawinan

¹⁶ Rofiq, *Op., Cit.*, hlm.85

¹⁷ Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ Abū Syujā‘, *Matan al-Gāyah wa al-Taqrīb* (Semarang: Toha Putra), hlm.39

¹⁹ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Op. Cit.*, hlm. 63

atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.²⁰

Bila berpijak pada ketentuan KHI, kitab fiqh, dan pedoman fiqh munakahat, salah satu syarat wali nikah adalah *baligh*, tidak ditentukan usia minimal baligh. Sedangkan ketentuan PMA 11/2007 yang mengharuskan wali nasab minimal harus berumur 19 tahun adalah ketentuan yang baru, dan adanya penambahan batas minimal usia wali nasab tersebut bagi seseorang yang ingin bertindak menjadi wali nikah pastinya bisa menimbulkan persoalan baru.

Dalam khazanah ilmu fiqh, dan juga menurut Nawawi Al Bantani di dalam kitabnya *Kāsyifah al-Sajā Syarah Safīnah al-Najā*, mengutip pendapatnya imam Syafī, beliau mengatakan: penentuan *baligh* didasarkan kepada kejadian *ihtilām* (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi SAW.

Dari ‘Ali bin Abi Thalib R.A, Nabi SAW bersabda,²¹

رُفِعَ الْقَلْبُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Diangkatlah pena (dosa) dari tiga golongan: (1) orang yang tidur hingga ia bangun; (2) anak kecil hingga dia ihtilaam; (3) dan orang gila hingga dia berakal (sembuh).”

²⁰ Anotasi Undang Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 3

²¹ Muhammad bin ‘Isā bin Mūsā at-Tirmiżī, *Sunan at-Tirmiżī* (Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Halbī, 1975). cet.1, Kitab al-Ḥudūd, Hadits 1423, h.336. lihat juga Ahmad bin Syu‘aib an-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī bi Syarh al-Hāfiẓ Jalāluddīn al-Suyūṭī* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1991). juz VI, bab Thalaq, Hadits 3432, hlm. 468

Menurut isyarat hadits tersebut, kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi (haid) bagi perempuan.

Untuk menentukan usia *baligh* para Ulama Madzhab berbeda-beda pendapat. Syafii dan Hambali menyatakan: usia *baligh* untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. Pendapat Hanafi dalam hal usia baligh tersebut adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan Sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili, atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil atau haidh.²²

Sebelum terbitnya PMA Nomor 11 tahun 2007, ketentuan usia 19 tahun hanya diberlakukan bagi calon laki-laki dan saksi.²³ Dengan adanya ketentuan tersebut, terlihat adanya upaya untuk memberikan kepastian hukum mengenai hukum *baligh*. Agaknya pemerintah ingin konsisten menerapkan usia ideal 19 tahun bagi semua pihak yang melakukan akad nikah (kecuali calon pengantin wanita).

Bisa jadi, pemerintah berkeinginan agar wali nasab jangan sampai dilakukan oleh anak-anak, yang menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku tidak sah melakukan suatu tindakan hukum. Namun, dengan kebijakan itu, dilakukan

²² Mughniyyah, *Op. Cit.*, hlm 89

²³ Lihat KMA 477/2004 tentang ketentuan batas minimal usia mempelai laki-laki dan saksi dalam pernikahan.

bukannya maslahat yang didapat, tetapi malah mudharat yang menyulitkan umat, terutama bagi pelaksana PMA 11/2007 tersebut, yakni para petugas KUA. Implikasinya, jika ketentuan yang telah diatur oleh PMA 11/2007 tetap diaplikasikan, maka bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menikahkan (menjadi wali dalam suatu pernikahan), tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan PMA 11/2007.²⁴

Konsep yang ditawarkan dalam penelitian ini yaitu pemikiran Nawawi Al Bantani seorang ulama besar yang sangat masyhur keilmuannya, terutama di kalangan santri. Beliau memiliki karangan hebat yang sering dikaji di pesantren. Setidaknya beberapa alasan peneliti mengkaji tokoh tersebut.

Pertama, pandangan Nawawi mengenai *baligh* ini menjadi syarat seseorang dibolehkannya menjadi wali nikah tanpa ditentukan batas usia, sedangkan dalam hukum di Indonesia syarat menjadi wali nikah harus *baligh* dan berusia 19 tahun. Dan yang menjadi permasalahan adalah ketika seseorang sudah *baligh* dan belum berusia 19 tahun apakah diperbolehkan baginya menjadi wali nikah.

Kedua, masa hidup Nawawi Al Bantani dalam penulisan tafsirnya berbeda dengan ulama nusantara lainnya, kebanyakan ulama nusantara lainnya menulis tafsirnya dengan bahasa lokal, tetapi beliau menggunakan bahasa Arab. Dan itu sangat wajar, mengingat beliau lebih banyak menghabiskan masa pengabdian ilmiahnya di Makkah sampai di kenal dengan sayyid al Haramain atau sayyid al Hijaz. Masa kehidupan beliau saat Indonesia berada dalam kolonialisme Belanda

²⁴ PMA RI Nomor 11 Tahun 2007, Tentang Pencatatan Nikah BAB IX Akad Nikah, Pasal 18, hlm.8

juga menarik perhatian penulis, karena ada kemungkinan beliau bersentuhan secara langsung dengan tradisi Belanda saat masih di Indonesia.²⁵

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin membahas mengenai studi kritik konsep *baligh* wali nikah menurut Nawawi Al Bantani. Dengan melakukan pengkajian beberapa kitab-kitab karangan beliau seperti *Kāsyifah al-Sajā*, *Nihāyah al-Zain*, *Qūt al-Habīb al-Gharīb* dan yang lainnya. Guna mencari tentang bagaimana konsep *baligh* dalam wali nikah perspektif Nawawi al Bantani. Maka dari latar belakang di atas peneliti memberi judul penelitian ini, dengan “*Studi Kritik Konsep Baligh wali nikah Perspektif Nawawi Al Bantani*”. Peneliti akan berusaha mengulas secara komprehensif tentang konsep *baligh* dari sisi wali nikah dengan harapan nantinya dapat dijadikan referensi dalam ranah hukum Islam dan bisa diterapkan dan diamalkan.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep baligh dalam wali nikah menurut pemikiran Nawawi Al Bantani dan PMA 11/2007. Dengan demikian, dapat dibatasi dan dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Wali Permikahan menurut Hukum Islam?
2. Bagaimanakah konsep baligh dalam wali nikah menurut Nawawi al Bantani dan PMA 11/2007?

²⁵ Rafik Maftuh, “Inklusifitas Pemikiran Syaikh Nawawi Al Bantani ; Studi atas Konsep Ahl Fathrah dalam Tafsir Marah Labib,” *Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 3.1 (2018)., hlm. 4

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk menelaah konsep Wali Pernikahan menurut Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis konsep baligh dalam wali nikah menurut Nawawi Al Bantani dan PMA 11/2007.

Dari hasil penelitian tesis ini, secara umum dapat memberikan manfaat dan kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan agama, sosial, hukum, khususnya dalam ilmu hukum Islam yang menjadi fokus penulisan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian *library research* yang mengharuskan peneliti menganalisa pemikiran Nawawi al-Bantani dan PMA 11/2007 untuk memunculkan konsep baligh dalam wali nikah menurut tokoh ini dan hukum yang ada di Indonesia, tanpa mengurangi maupun menambahi. Tidak hanya menganalisa peneliti juga akan mengkomparasikan pemikiran antara Nawawi Al Bantani dengan PMA 11/2007 di Indonesia sehingga nantinya layak untuk dijadikan karya ilmiah.

- b. Lembaga hukum Islam

Memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep baligh dalam wali nikah perspektif Nawawi Al Bantani dan PMA 11/2007 dan nantinya

dapat dijadikan rujukan dalam mengambil keputusan hukum terkait konsep baligh dalam wali nikah.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini penulis membagi ke dalam lima bab yang secara terarah dan sistematis, maka sistematis penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Dalam BAB I membahas pendahuluan, latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: Dalam BAB II membahas kajian pustaka, penelitian terdahulu, kerangka teori pengertian baligh, tanda-tandanya menurut para ulama, pengertian wali nikah, dalil mengenai wali nikah, kedudukan wali nikah dalam KHI, UUD tahun 1974, dan biografi Nawawi al Bantani.

BAB III : Dalam BAB III membahas mengenai metodologi penelitian.

BAB IV : Dalam BAB IV membahas mengenai konsep baligh dalam wali nikah menurut Nawawi al Bantani dan analisis PMA nomor 11 tahun 2007.

BAB V : Dalam BAB V merupakan penutup pembahasan mengenai kesimpulan penelitian, saran dan implikasi sebagai bahan pertimbangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka dan Penelitian Terdahulu

1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah hal penting dalam penelitian ilmiah. Ia menjadi sumber utama dalam mencari, merumuskan dan mengembangkan masalah penelitian. Kajian pustaka memberikan gambaran bagi penulis dalam menentukan dan memfokuskan masalah yang akan didalami.¹ Sumber utama penulisan ini dibagi pada beberapa bagian, (1) kitab madzhab perbandingan fiqh tentang baligh dan tanda-tandanya, (2) kitab madzhab perbandingan fiqh tentang wali nikah, (3) kitab karya-karya Nawawi al-Bantani yang membahas mengenai tanda-tanda baligh, serta fiqh munakahat tentang wali nikah, (4) kitab perbandingan madzhab ushul fiqh, *al-Qā'idah al-Uṣūliyyah*, dan *al-Fiqhiyyah*, (5) Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan.

Pembahasan wali nikah tersebar dalam kitab klasik dan kontemporer. Tidak mungkin untuk membahas kitab perbandingan madzhab fiqh tentang wali nikah. Karena itu, penulis hanya mencatatkan beberapa kitab yang menjadi sumber dari tesis ini dan mencoba menjadi perwakilan dari generasi klasik dan kontemporer. Kitab kontemporer yang diambil sebagai bahan utama adalah *Fiqh al-Sunnah* karya *Sayyid Sabiq*, kitab fiqh perbandingan yang

¹ Umi Sumbulah dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Maliki Malang, 2018) hlm. 49

diambil adalah *Bidāyah al-Mujtahid* karya *Ibnu Rusyd*, *Al-Fiqh fi Mazāhib al-Khamsah* karya *Muhammad Jawād Mugniyyah*.

Selain itu, kitab- kitab karya Nawawi al-Bantani seperti *Nihāyah al-Zain*, *Qūṭ al-Habīb al-Gharīb*, *Kāsyifah al-Saja syarḥ Safīnah al-Najā*, sumber utama perbandingan madzhab ushul fiqh diantaranya kitab ushul fiqh karya *Saifuddin al-Amidi* yaitu *Al-Iḥkām fī Ushūl al-Aḥkam*, *Kifāyah al-Akhyār* karya *Taqiyyuddīn Abū Bakr*, *Uṣūl al-Sarakhsī*, *Irsyād al-Fuhūl Ilā Tahqīq al-Haqq min ‘Ilmi al-Uṣūl* karya *Al-Syaukānī*, *Al-Mustasfā* karya *Al-Gazālī*.

Sumber utama pembahasan hukum perkawinan di Indonesia akan diambil dari Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PMA nomor 11 tahun 2007, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pelaksana Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 yang berisi Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum.² Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoritis akademis yang mengimbangi kegiatan –kegiatan praktik di lembaga yang melayani pernikahan. Termasuk bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, jurnal hukum, laporan penelitian. Bahan hukum tersier adalah bahan

² P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2011), hlm.81

-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan sebagainya.

2. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian penulis ditemukan beberapa tulisan yang membahas tentang wali nikah dan konsep baligh. Adapun adanya penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian dimaksudkan untuk memberikan perbedaan maupun persamaan bidang kajian peneliti dan peneliti - peneliti sebelumnya. Disamping itu juga beretujuan untuk mengetahui bagian -bagian apa saja yang membedakan antara penelitian yang di kaji penulis ini dengan penelitian yang lain.³

Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat sedikitnya ada 4 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang diteliti oleh Aprianif dengan judul Jurnal “*Pubertas Preoks Menurut Hukum Islam (analisis konsep taklif)*” 2017, hasil penelitian ini menemukan:⁴

Munculnya fenomena pubertas preoks tidaklah merubah konsep taklif yang sudah ada dalam hukum Islam. Konsep taklif yang mana bisa ditentukan dengan dua keadaan yaitu ketika seseorang sudah mampu memahami khitab syar`i dan ketika ia sudah ahli atau layak untuk menerima beban taklif (sudah baligh) tidaklah berubah. Mesti adanya batasan usia minimal dalam baligh seseorang, yaitu menurut imam Syafi`i adalah usia 9 tahun. Karena itu jika ada

³ Umi Sumbulah dkk, *Op. Cit.*, hlm. 49

⁴ Aprianif, “Pubertas Preoks Menurut Hukum Islam (Analisis Konsep Taklif),” *Journal Istighna*, 2.1 (2019), hlm. 142–71., diakses pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 15:41 WIB.

seorang anak yang sudah keluar air mani atau *menarche* di usia di bawah 9 tahun, maka ia dihitung belum baligh.

Dalam penelitian ini yang dibahas hanyalah mengenai konsep taklif bagi pubertas preoks secara khusus dan juga batasan usia minimalnya dalam baligh seseorang. Adapun pembahasan *baligh* dari sisi sebagai salah satu syarat nikah belum dibahas.

Kedua, penelitian yang diteliti oleh Ahmad Sanusi dengan judul Artikel "*Pemikiran Nawawi Al-Bantani Tentang Munakahat Dan Relasi Gender*", 2015, hasil penelitian ini menemukan:⁵

Konsep pemikiran Nawawi al-Bantani tentang munakahat dan relasi gender adalah perlu adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga selama dalam koridor syariat, selain itu konsep pemikiran fiqh munakahat Nawawi al-Bantani sebagian masih relevan dengan kondisi kekinian, pendapat dan fatwanya bahkan telah diadopsi ke dalam hukum positif di Indonesia. Seperti UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI yang meliputi akad nikah, syarat nikah, rukun nikah, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dan yang membedakan adalah dalam pembahasannya dalam penelitian ini yang dibahas hanyalah mengenai relasi gender dalam fiqh munakahat menurut Nawawi al-Bantani, sedangkan yang

⁵ Ahmad Sanusi, "Pemikiran Nawawi Al Bantani Tentang Munakahat Dan Relasi Gender," *Al Qalam*, 32.I (2015), hlm.144–66., diakses pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 15:46 WIB.

ingin dibahas oleh peneliti adalah konsep baligh sebagai syarat menjadi wali nikah.

Ketiga, penelitian yang diteliti oleh Nurkholis, pada jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam “*Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang- Undang dan Hukum Islam*”, 2017, hasil penelitian ini mengemukakan:⁶

Bahwa Undang – Undang yang mengatur mengenai usia kedewasaan seseorang di hadapan Hukum, memiliki keberagaman dalam batas usianya diantaranya adalah:

1. Pasal 330 KHU Perdata, Usia 21 th atau sudah menikah;
2. Pasal 9 (1) Kompilasi Hukum Islam, Usia 21 th;
3. Pasal 47 (1) UU Perkawinan, Usia 18 th;
4. Pasal 1 (1) UU Perlindungan Anak, 18 th;
5. Pasal 1 ayat (2) UU. Tenaga Kerja, Usia 18 th;
6. Pasal 1 (8) UU Pemilu, 17 th atau sudah kawin;

Berbeda dengan Islam, dengan tegas dan jelas pertanggung jawaban dalam perbuatan dimulai ketika seseorang sampai pada usia *akil baligh*, yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah konsep *baligh* itu sendiri dalam wali nikah menurut syekh Nawawi al-Bantani.

⁶ Nurkholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang- Undang Dan Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8.1 (2017)., diakses pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 15: 51 WIB.

Keempat, penelitian yang diteliti oleh Sandy Wijaya dengan judul Tesis “*Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender*” tahun 2017, hasil penelitian ini menemukan:⁷

Konsep wali nikah dalam KHI jika didekati melalui pendekatan gender dan ushul fiqh akan mendapatkan titik temu yaitu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna baik laki-laki maupun perempuan, mereka tidak memerlukan wali, bahkan dapat menjadi wali bagi orang-orang yang memang perlu dan pantas berada dibawah perwaliannya.

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai wali nikah akan tetapi yang akan penulis bahas dalam penelitiannya yaitu mengenai wali nikah dilihat dari segi baligh menurut Syekh Nawawi al-Bantani dengan studi analisis terhadap PMA 11/2007.

Keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini. Karena penelitian yang penulis bahas mengenai “Konsep Baligh dalam wali nikah menurut Syekh Nawawi al-Bantani (studi analisis terhadap PMA 11/2007)”. Berbeda dengan penelitian – penelitian sebelumnya.

Dari perbedaan yang tegas dan jelas tersebut, maka tidak mungkin ada upaya penjiplakan atau pengulangan kembali.

⁷ Sandy Wijaya, Thesis: “*Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

B. Kerangka Teori

1. Definisi Konsep Baligh

a. Pengertian Baligh

Secara etimologi kata Baligh merupakan ism fa`il dari kata *بلغ* (بلغ) (وصل إلى غاية⁸: بالغ) yang artinya sampai yaitu sampai dalam memasuki usia dewasa, atau kematangan fungsi reproduksi. Bisa diartikan juga dengan yang matang, yang akil baligh, dewasa.⁹ Atau dewasa yang berarti matang dan sempurna secara akal.¹⁰

Baligh yang dikenal kalangan umat muslim mengandung arti “dewasa”. Seorang yang sudah dewasa disebut baligh. Kata baligh dalam diskursus fiqih kebanyakan mengandung arti kedewasaan secara fisik, misalkan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Dan ini menjadi tanda seseorang sudah *baligh* sebagaimana Syekh Nawawi mengemukakan makna dewasa atau *baligh* bagi laki-laki adalah pernah bermimpi basah dan sudah mengalami haid bagi perempuan.¹¹

Sedangkan menurut istilah kata baligh mengandung pengertian seseorang yang telah mencapai usia tertentu dan dianggap telah dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda

⁸ Ibrahim Anis dkk., *Al-Mu'jam al-Wasīf* (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliah, 2004), hlm.69

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir* (Yogyakarta: Progressif, 1984), hlm.107

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. 3; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.863, Lihat juga JS. Badudu dan Sultan Muammad zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Cet. 3; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994) hlm. 1365

¹¹ Muhammad an-Nawawi al-Bantani, *Kāsyifah al-Sajā* (Beirut: Daar Ibn Hazm, 2011), hlm.39

kedewasaannya.¹² Dan kata kedewasaan ini memiliki imbuhan ke- dan -an sehingga menghasilkan kata jadian yang berbeda makna, yaitu kedewasaan. Salah satu fungsi ke-an adalah sebagai alat pembentuk kata keadaan, sehingga kedewasaan memiliki arti membuat keadaan menjadi sempurna.¹³

Istilah “dewasa” atau baligh dalam Al Quran dengan ungkapan yang berbeda-beda,¹⁴ diantaranya *بلغوا النكاح*, *كهلًا* dan *بلغ أشده*. Namun demikian, maksud dari hal tersebut dapat dipahami walaupun dengan pemakaian istilah yang berbeda. Kedewasaan dalam bahasa arab identik dengan lafal *الفتى*, *الشباب*, *رجل*, *مكلف*, *الغلام*. sebagai perbandingan, kata dewasa dalam bahasa inggris adalah *mature* yang menurut kamus *The Advance Learner`s Dictionary of Current English* diartikan sebagai *ripe* (matang) .menjadi dewasa berarti menjadi matang secara fisik maupun mental. Ini memang pengertian yang ideal secara fisiologis maupun psikologis.¹⁵

Istilah lain yang semakna dengan kata baligh/ dewasa adalah pubertas, pubertas itu sendiri adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa latin (*pubescere*) yang artinya adalah mendapatkan pubes atau rambut kemaluan, yaitu suatu tanda kelamin sekunder yang menunjukkan

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), cet. 46, hlm. 83

¹³ Suparni, *Penuntun Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, GPP 1997, Untuk SMA Kelas III Semester Lima (Program Inti), (Cet. 2, Bandung: Ganesa Exact,1990), hlm. 26

¹⁴ Muhammad Fuad ‘Abdul Bāqī, *Al-Mu‘jam al-Mufāḥras Lī al-Faẓī al-Qur‘ān al-Karīm*, (Beirut: Dār al-Hadīṡ, 1987), hlm. 98

¹⁵ Albert Sydney Hornby, *The Advanced Learner’s Dictionary of Current English*. (Oxford: Oxford Press, 1956)

perkembangan seksual manusia. Istilah ini dipakai atau dimaksudkan untuk remaja sekitar masa pemasakan seksual.¹⁶ Dulu nabi Muhammad SAW memakai konsep ini untuk membedakan mana seseorang yang sudah dewasa dan mana yang masih anak-anak.¹⁷ Dan pubertas merupakan salah satu periode penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Suatu proses alami yang hampir pasti dialami oleh setiap manusia. Waktunya tidak lama, terjadi antara akhir masa kanak-kanak dengan permulaan masa remaja.¹⁸

Ketika masa ini datang, maka terjadi perubahan fisik pada diri manusia, dari mulanya bertubuh layaknya anak-anak menjadi bertubuh layaknya orang dewasa dan ia pun akan memiliki kemampuan bereproduksi. Dan ini dialami oleh manusia ketika ia berusia sekitar sebelas sampai enam belas tahun. Untuk anak perempuan antara usia sebelas sampai lima belas tahun dan untuk anak laki-laki usia dua belas tahun sampai enam belas tahun. Tetapi ini hanyalah sebatas teori saja, karena pada kenyataannya pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada diri manusia, bisa berbeda-beda tergantung kepada individunya. Karena memang pubertas/baligh sebenarnya dipengaruhi oleh banyak hal, seperti keturunan, lingkungan, gizi, kesehatan, dan tekanan emosional.¹⁹

¹⁶ Didin Hafidhudin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 147-148

¹⁷ Aliyah B Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 109.

¹⁸ Jhon W Santrock, *Remaja, Edisi Kesebelas*, diterjemahkan oleh Benedictine Widyasinta dengan judul asli *Adolescence, Eleventh Edition*, (Jakarta: Erlangga, 2007) hlm. 83

¹⁹ FJ Monk, AMP Knoers, Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 263

Menurut ilmu psikologi, istilah dewasa dicirikan dengan kematangan, baik kematangan kognitif, efektif maupun psikomotornya, yang mengacu kepada sikap bertanggung jawab.

Seseorang yang matang menurut Anderson sebagaimana dikutip oleh Sudirman Sommeng memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau ego
2. Mempunyai tujuan- tujuan yang jelas dan kebiasaan – kebiasaan kerja yang efisien
3. Dapat mengendalikan perasaan pribadinya
4. Mempunyai sikap yang obyektif
5. Menerima kritik dan saran
6. Bertanggung jawab
7. Dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang realistik dan baru.

Dari dua pandangan seperti dikatakan tersebut, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa seseorang dapat dikatakan dewasa apabila telah sempurna pertumbuhan fisiknya dan mencapai kematangan psikologis sehingga mampu hidup dan berperan bersama-sama orang dewasa lainnya.²⁰

Dengan demikian istilah yang disebut *Baligh* yaitu seseorang yang telah sampai pada masa baligh dan memiliki akal sehat, *baligh* ini

²⁰ Sudirman Sommeng, *Psikologi Umum dan Perkembangan* (Makassar: Alauddin University Press, 2012)., hlm. 230

kemudian disebut sebagai *mukallaf* yaitu orang yang dibebani hukum syariat.

b. Tanda-tanda baligh :

Dalam fiqh, baligh ditandai dengan beberapa keadaan:

1. Adanya menstruasi (haidh) bagi anak perempuan minimal pada saat usia 9 tahun

لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار

“Allah tidak menerima shalat perempuan haid, kecuali ia telah berkerudung.”(HR. Ibnu Huzaimah dari Aisyah).

Maksud kata khimar atau berkerudung adalah pakaian yang ditunjukkan untuk perempuan yang sudah baligh. Ketika shalat perempuan diwajibkan menutup kepala, leher dan dada.²¹

2. Mimpi Basah atau Ihtilam (mimpi bersenggama hingga mengeluarkan sperma (atau dalam keadaan sadar keluar mani karena khayalan, terangsang oleh bacaan/ gambar) bagi laki-laki dan perempuan.

Dalilnya adalah Q.S al- Nur, 24:59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

²¹Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1990). Musnad Sahabat Anshar, Hadits No. 24649,

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²²

Pandangan baligh menurut buya Hamka yang terkait dalam tafsir surat an Nur ayat 59 tentang peraturan dalam rumah, beliau menjelaskan bahwasanya anak-anak yang telah dewasa (baligh) walaupun itu anak kandung yang sudah menikah dan berumah tangga maka hendaklah ia meminta izin sebagaimana meminta izinnya orang lain yang ingin mengunjungi atau bertamu, berbeda halnya dengan anak di bawah umur dan pembantunyan di luar tiga waktu (sesaat sebelum shubuh, istirahat siang (waktu qailulah), dan setelah isya tidaklah diharuskan untuk meminta izin.²³

Para ulama sepakat bahwa *ihtilam* pada laki-laki dan perempuan mewajibkan diberlakukannya ibadah, huduud, dan seluruh perkara-perkara yang terkait dengan hukum.²⁴

²² DEPAG RI, *Al Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007) hlm. 358

²³ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, 2015, jilid 7, hlm.4974

²⁴ Ahmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379). Cet. 1, Jilid 5, hlm.277

Dari ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,²⁵

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ

الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Diangkatlah pena (dosa) dari tiga golongan: (1) orang yang tidur hingga ia bangun; (2) anak kecil hingga dia ihtilaam; (3) dan orang gila hingga dia berakal (sembuh).”²⁶

3. Telah berumur lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan, meski tidak didahului ihtilam atau menstruasi, ini berdasar hadis dari Ibn Umar Ra,

عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ

سَنَةً، فَلَمْ يُجْزِنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي²⁷

Artinya: “Rasulullah mempertimbangkan diriku untuk berperang pada hari uhud, sedangkan umurku waktu itu empat belas tahun. Rasulullah tidak memperbolehkan aku (ikut berperang). Dan Rasulullah ﷺ mempertimbangkan diriku (untuk

²⁵ Muhammad bin ‘Isā bin Mūsā at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī* (Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Halbī, 1975). Cet.Ke-1, Kitab Al Hudud, Hadits 1423, h.336. Lihat juga Ahmad bin Syu‘aib al-Nasā‘ī, *Sunan al-Nasā‘ī bi Syarh al-Hāfiẓ Jalāluddīn al-Suyūṭī* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1991)., Juz VI, bab Thalaq, Hadits 3432, hlm. 468

²⁶ Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Abdurrahman al-Tamīmī al-Darīmī, *Sunan al-Darīmī* (Kairo: Daar Al Hadits)., Kitab Hukuman, No. 2194,

²⁷ Abū Zakariyya al-Nawāwī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh al-Nawāwī* (Beirut: Darul Khair, 1994), hal. 12.

berperang) pada hari perang khandaq, waktu itu umurku lima belas tahun, maka Rasulullah memperkenankanku.

Menurut Nawawi al-Bantani di dalam kitabnya *Kāsyifah al-Sajā Syarah Safīnah al-Najā*, mengutip pendapatnya imam Syafi'i, beliau mengatakan: "Tanda *baligh* itu ada tiga, telah sempurna 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan, bermimpi (keluar air mani) untuk laki-laki dan perempuan minimal usia 9 tahun, dan haid bagi perempuan minimal 9 tahun juga."²⁸

Dalam kitabnya, Nawawi mengatakan bahwa ada batasan usia minimal dalam menentukan baligh seseorang. Begitu pula ulama madzhab mempunyai pandangan yang berbeda-beda.

Para ulama Madzhab berbeda pendapat mengenai kriteria indikasi luar untuk mengetahui baligh, adapun untuk menentukan seseorang itu sudah baligh atau belum ditandai dengan keluarnya haid kali pertama bagi wanita dan keluarnya mani (air sperma) kali pertama bagi pria melalui mimpi.²⁹

Ada beberapa tanda yang dapat untuk mengetahui apakah seorang anak telah baligh atukah belum. Ciri-ciri baligh secara umum diantaranya adalah (1) anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan mani, baik bagi laki-laki atau perempuan, (2) datangnya haid bagi anak perempuan, (3) usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun (menurut mayoritas/

²⁸ al-Nawawi al-Bantani., *Loc. Cit.*

²⁹ Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum; Konsep Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia* (Semarang: Wali Songo Press, 2009), hal. 124.

jumhur ulama Syafi'iyah). Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh yaitu usia 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan.³⁰ Menurut Imam Malik, sebagaimana yang dikutip oleh al-Qurṭubī³¹ dan al-Dardirī³² mengemukakan batasan umur baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki 18 tahun. Tiga batasan baligh ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak.

Lebih lanjut, Ulama Hanafiyyah memberikan batasan baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah-rendahnya 12 tahun, dan bagi perempuan berumur 9 tahun. Ulama Hanafiyyah memberikan kriteria baligh bagi laki-laki yaitu karena bersetubuh / tidak, usia minimal 12 tahun dan atau menghamili wanita. Sedangkan kriteria baligh bagi perempuan adalah haid, usia minimal 9 tahun dan/hamil.³³

Madzhab Malikiyyah memberikan kriteria baligh ada 7 macam. Yang 5 yaitu bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 2 macam khusus bagi perempuan. Kriteria baligh khusus bagi perempuan adalah (1) haid, (2) hamil. Sedangkan kriteria baligh yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah (1) keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, (2) tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, (3) tumbuhnya rambut di ketiak,

³⁰ Muhammad Jawād Mughniyyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah* (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliah, 2008), hal. 318., Nawawi al-Bantani, *Syarh Kaifatus Saja*, terj. Ibn Zuhri (Salatiga: Pondok Pesantren Al Yasin, 2018), hlm. 111

³¹ Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Daar al-Fikr), hal. 37.

³² Al-Dardirī, *Al-Syarḥ al-Kabīr Hāsiyyah al-Dasūqī*, Jilid III, (Mesir : Al Babi al Halabi), t.th., hlm.393

³³ Ibn 'Abidīn, *Hāsiyyah Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Jilid V (Mesir : Al Babi al Halabi), t.th., hlm.107

(4) indra pencium menjadi peka, (5) perubahan pita suara. Apabila karena sesuatu hal sehingga kriteria baligh tidak muncul maka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.³⁴ Wahbah al-Zuhāīfī juga mengemukakan hal yang sama.³⁵

Al-Syairāzī³⁶ dan al-Khaṭīb³⁷ mengemukakan, Madzhab Syafi`iyah berpendapat bahwa baligh bagi laki-laki dan perempuan dapat tercapai dengan (1) usia anak genap 15 tahun Qomariyah, (2) atau keluarnya air mani bagi laki-laki atau perempuan, di usia yang memungkinkan yaitu minimal umur 9 tahun, (3) atau tumbuhnya rambut disekitar kemaluan. Madzhab Syafi`iyah tidak sependapat kalau rambut di ketiak dijadikan sebagai dasar ukuran baligh seseorang. Sedangkan kriteria baligh khusus bagi perempuan yaitu, (1) haid, dan atau (2) hamil.

Wahbah al-Zuhāīfī³⁸ menyimpulkan bahwa berdasarkan berbagai pendapat para ulama, maka terdapat 5 kriteria baligh yaitu 3 untuk laki-laki dan perempuan sedangkan 2 khusus untuk perempuan. Yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan yaitu (1) keluarnya air mani, (2) tumbuhnya rambut kemaluan, dan (3) batasan usia tertentu. Sedangkan yang khusus perempuan yaitu (1) haid, dan (2) hamil.

³⁴ Al-Dardiri, *Op. Cit.*, hlm 293

³⁵ Wahbah al-Zuhāīfī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Juz IV* (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), hal. 423.

³⁶ Abū Ishāq al-Syairāzī, *Al-Muḥaẓẓab* (Kairo: al-Baabi al-Halabi), hal. 330.

³⁷ Al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj Syarḥ al-Minhāj*; (Kairo: al-Baabi al-Halabi), hal. 166.

³⁸ Al-Zuhāyfi, *Op., Cit.*, hlm.424

Perbedaan fatwa di antara Ulama Madzhab tentang kriteria baligh dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Pendapat Ulama Madzhab (Ahli Hukum Islam) Tentang Baligh³⁹

No	Madzhab Hukum	Kriteria Baligh
1	Madzhab Syafi'i (fiqh syafi'iyah)	Laki-laki dan perempuan : 1. Usia anak genap 15 tahun Qomariyah, dan atau 2. Keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun) 3. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan Perempuan ; 1. Haid, dan atau 2. Hamil usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun
2	Madzhab Maliki (fiqh malikiyyah)	Laki-laki dan perempuan : 1. Keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga 2. Tumbuhnya rambut kasar disekitar kemaluan 3. Tumbuhnya rambut di krtiak 4. Indra penciuman hidung menjadi peka 5. Perubahan pita suara 6. Umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki 18 tahun Perempuan: 1. Haid, dan atau 2. Hamil Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun

³⁹ Ali Imron, *Op. Cit.*, hlm.141

3	Madzhab Hanafi (fiqh hanafiyah)	Laki-laki : 1. Berumur minimal 12 tahun, dana tau 2. Ihtilam (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dana tau 3. Menghamili wanita Perempuan : 1. Haid, dan atau 2. Hamil 3. Berumur minimal 9 tahun Imam Abu Hanifah memberikan usia rata-rata: 1. Laki-laki 18 tahun 2. Perempuan 17 tahun
4	Madzhab Hambali (fiqh hanabilah)	Sama dengan Syafi`iyah

Oleh sebab itulah, mengetahui batasan-batasan atau tanda-tanda *baligh* ini menjadi sangat penting. Karena hal ini, berkaitan langsung dengan beban syara` yang menjadi kewajibannya.

c. Konsekuensi orang yang sudah baligh

Setelah seseorang baligh, maka ia bertanggung jawab atas amal perbuatan yang dilakukannya.⁴⁰ Dan di dalam terminologi hukum Islam ada sebuah istilah *mukallaf* (yang dibebani hukum) atau dalam istilah lain *al-maḥkūm ‘alaih* (subjek hukum) yaitu seseorang yang telah dianggap mampu bertindak secara hukum.⁴¹ Apabila seseorang telah mendapatkan

⁴⁰ Sanawiah dan Muhammad Zainul, “Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut KHI dan KUHP,” *Hadratul Madaniyah*, 5.1 (2018), 6 (hal. 6).

⁴¹ Muhammad bin ‘Alī bin Muhammad al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥul Ilā Tahqīq al-Haqq min ‘Ilmi al-Uṣūl* (Kairo: Dār al-Salām, 2006), hal. 65. lihat juga Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 135–36.

predikat *mukallaf* (yang dibebani hukum) atau *maḥkūm ‘alaih* (subjek hukum) maka ia sudah harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum.

Menurut al-Zuḥaiḥī⁴² mukallaf adalah orang (pihak) yang telah baligh (dewasa) dan berakal yang dengan akal nya itu ia berkemampuan mengetahui fungsi dan yang difungsikannya, dan dengan pengetahuannya itu ia mengerjakan taklif-taklif al Syari`ah. Dalam definisi ini terkandung tiga unsur dalam mukallaf yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur yang di maksud adalah:

1. Manusia
2. Pencapaian kedewasaan (baligh)
3. Dan berakal.

Definisi dan kandungan unsur tersebut dalam pembahasannya ternyata sama dengan pandangan syekh Muhammad Nawawi, dengan pengembangannya dalam perumusan konsep. Pencermatan terhadap tiga unsur itulah yang dapat memperlihatkan konsep mukallaf menurut Syekh Muhammad Nawawi. Mengenai unsur yang pertama yaitu manusia atau suatu pihak, ialah makhluk ciptaan Allah yang dipersiapkan untuk menjadi pihak pengemban taklif. Sebagai pengemban taklif, manusia yang diciptakan Allah itu tentu telah siap atau dipersiapkan mempunyai kemampuan untuk menerima dan mengemban taklif. Kelengkapan anggota badan, fisik dan psikis manusia, adalah sesuai dengan isi pesan al

⁴² Al-Zuḥaiḥī, *Op. Cit.*, hal. 17.

Syari`ah sehingga, semua pesan al Syari`ah tertampung penanggungannya oleh manusia. Inilah yang menandai bahwa, khususnya manusialah yang tepat diposisikan sebagai mukallaf itu.

Unsur yang kedua yaitu baligh (dewasa), menjadi batasan terhadap manusia secara umum sebagai mukallaf. Baligh adalah kondisi fisik dan psikis manusia yang menandai telah tercapainya kemampuan seseorang untuk mengemban taklif sepenuhnya. Syekh Nawawi mengatakan bahwa taklif itu ditentukan oleh baligh.⁴³ Ini berarti diperlukan ukuran. Mengenai hal ini, Imam Syafi`i sebagai Imam yang diikuti oleh Syekh Nawawi, menyatakan bahwa, baligh (dewasa) itu ditandai oleh usia yang genap lima belas tahun (tahun Qomariyah dengan perhitungan jumlah hari/tanggal), atau bermimpi senggama, atau terjadi haid bagi perempuan.⁴⁴

Unsur yang ketiga yaitu, berakal atau mempunyai akal. Dengan akal, orang mempunyai pengetahuan tentang posisi dirinya dalam kehidupan, dan dapat pula memahami segala informasi, termasuk pesan al Syari`ah. Akal dengan fungsi seperti itu bagi manusia sangat memungkinkan untuk mendudukannya sebagai mukallaf.

Menurut keterangan Al-Amidi :

- a. Yang menjadi dasar taklifi itu ialah akal karena taklif bersumber pada firman yang harus dipahami oleh akal.

⁴³ Nawawi al-Bantani, *Kāsyifah al-Sajā, Op., Cit.*, hal. 16

⁴⁴ Muhammad bin Idrīs al-Syāfi`ī, *Al-Umm* (Beirut: Daar al-Fikr, 1990), hal. 87.

- b. Akal tumbuh berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia muda, dan dipandang belum sampai batas ke batas taklif melainkan jika akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya.
- c. Pertumbuhan secara berangsur-angsur ini terjadi masa ke masa secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan kesempurnaannya (kematangannya) jika sudah mencapai masa baligh. Sebagai batas masa pemisah antara masa masih kurang sempurna akal dengan mulai mencapai kesempurnaannya ialah baligh.⁴⁵

Dikala seseorang sudah baligh termasuk ia dalam kategori mukallaf. Dan setiap mukallaf harus bertanggung jawab terhadap hukum taklifi.

Seseorang bisa dikatakan sudah mempunyai *fahm al-mukallaf bihi*, apabila ia telah memenuhi beberapa ketentuan yaitu *'āqil* (berakal sehat), *bālig* (cukup umur) dan *mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk).⁴⁶

Lalu apa patokan yang dijadikan dasar oleh hukum Islam untuk mengetahui apakah seseorang tersebut sudah mukallaf atau belum. Untuk mengetahui ini perlu dipahami bahwa sebenarnya dalam hukum Islam, prinsipnya ialah ia tidak mau mengenakan pembebanan hukum kepada seseorang sebelum seseorang tersebut mengerti dan paham akan hukum yang diberlakukan kepadanya. Oleh karena itu, di dalam hukum Islam itu ada sebuah ketentuan dasar yaitu *fahm al mukallaf lima kullifa bihi*,

⁴⁵ Sanawiah dan Zainul., *Loc. Cit.*

⁴⁶ Al-Zuhāīfī, *Op. Cit.*, hlm.121.

artinya pengetahuan atau pemahaman subjek hukum terhadap suatu hukum yang diberlakukan kepadanya menjadi syarat utama sebelum ia mempertanggungjawabkannya.⁴⁷

Kemudian selanjutnya bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang itu sudah mempunyai *fahm al-mukallaf limā kullifā bihi*. Jawabannya adalah seseorang bisa dikatakan sudah mempunyai *fahm al-mukallaf limā kullifā bihi*, apabila ia telah memenuhi beberapa ketentuan yaitu aqil (berakal), baligh (cukup umur), mumayyiz (dapat membedakan baik dan buruk)⁴⁸ ketika seseorang belum `aqil, baligh dan mumayyiz, maka biasanya pemahamannya terhadap suatu hukum, belumlah benar-benar sempurna.

Selain itu, seseorang juga belum akan dikenakan pembebanan hukum dalam hukum Islam sebelum ia mendapatkan predikat kelayakan dan kecakapan (*capability and capacity*).⁴⁹ Kelayakan dan kecakapan ini dalam terminologi hukum Islam dikenal dengan istilah *al-Ahliyyah*. *Al-Ahliyyah* adalah suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar`i (Allah SWT) untuk menentukan apakah ia telah cakap dikenai tuntutan syara` atau belum.⁵⁰ Dalam pengertian lain diartikan dengan suatu sifat yang menunjukkan bahwa seseorang telah sempurna

⁴⁷ Al-Syaukānī, *Op. Cit.*, hal. 65.

⁴⁸ Al-Zuḥāifi, *Loc. Cit.*

⁴⁹ ‘Abd al-Hayy ‘Azab Abd al-‘Āl, *Uṣūl al-Fiqh al-Muyassar* (Kairo: Universitas al-Azhar, 2006), hal. 183.

⁵⁰ Abuddin Nata dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hal. 1220.

jasmani dan akalinya, sehingga secara hukum seluruh tindakannya sudah dapat dipertanggungjawabkannya.⁵¹

Konsep *al-Ahliyyah* ini dalam ushul fiqh itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *al-Ahliyyah al-Adā*, dan *al-Ahliyyah al-Wujūb*. *Al-Ahliyyah al- Adā* adalah suatu sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk bisa mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik itu yang bersifat positif maupun negatif. *Wazn* atau ukuran dalam *al-Ahliyyah al- Adā* ini adalah, aqil, baligh, dan berakal sempurna. Sedangkan *al- Ahliyyah al-Wujūb* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya walaupun ia belum cakap untuk dibebani kewajiban hukum. Ia hanya dianggap mampu untuk menerima hak-haknya dan tidak dituntut adanya kewajiban hukum atas dirinya.⁵²

Oleh karena itu, ulama ushul fiqh (ahli hukum Islam) mengemukakan bahwa dasar pertanggung jawaban hukum dan hukum Islam itu ringkasnya hanya tiga saja yaitu berakal (*‘āqil, mumayyiz*), baligh (cukup umur), dan pemahaman. Artinya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal, dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya dan ia sudah cukup umur.⁵³

⁵¹ ‘Abdul ‘Azīz al-Bukhārī, *Kasyf al-Asrār*, Jilid II, (Beirut: Dar al Fikr, 1982), hlm. 1357

⁵² Abū Hāmid al-Gazālī, *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Jilid I (Beirut: Dar al Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), hlm. 98, lihat juga Muhibullāh Ibn ‘Abd al-Syakūr, *Musallam al-Ṣubūt*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983) hlm. 116

⁵³ Abū Bakr Muhammad al-Sarakhsī, *Uṣūl al-Sarakhsī*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), hlm.340, lihat juga Saifuddīn al-Amidī, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), hlm. 137

Ketiganya sebenarnya adalah hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Prinsipnya, pemahaman hanya bisa dicapai melalui akal yang sehat dan akal adalah sesuatu yang tersembunyi dan sulit diukur serta akan berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya sesuai dengan perkembangan biologisnya. Maka karena itu, hukum Islam kemudian menetapkan apakah seseorang tersebut sudah cukup berakal atau belum, sudah cukup mampu memahami syara' atau belum. Indikasi itu adalah baligh (cukup umur).

2. Definisi Wali Nikah

a. Pengertian Wali

Secara etimologi bahwa wali merupakan bentuk dari ism fail yang berasal dari fiil madhi (ولى) yang semakna dengan (والاه: ناصره) yang berarti menolong dan (الولي: الحليف) yang berarti bersekutu, seperti kalimat (من ولي أمر أحد) yang berarti orang yang mengurus / atau menolong perkara seseorang.⁵⁴

Pengertian secara terminologi adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu.⁵⁵

Sedangkan menurut Abdurrahman al Jaziri, dikemukakan:

⁵⁴ Munawwir, *Op. Cit.*, hal. 1582–83.

⁵⁵ Al -Zuhaiifi, *Op. Cit.*, hal. 691.

الولى فى النكاح هو الذى يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه

Artinya: wali dalam nikah adalah sesuatu yang tergantung atasnya syahnya akad maka tidaklah sah akad tanpa sesuatu itu.⁵⁶

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI), bahwa pengertian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dari kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁵⁷

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiyah, membedakan perwalian kedalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walāyah ‘alā al-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walāyah ‘alā al-māl*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walāyah ‘alā al-nafsi wa al-māl ma‘an*).⁵⁸

Perwalian dalam nikah tergolong dalam *al-Walāyah ‘ala al-Nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-Isyrāf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak pengawasannya pada

⁵⁶ ‘Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba‘ah* (Kairo: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969), hal. 29.

⁵⁷ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Bandung : Cipta Media, 2008), hlm. 36

⁵⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.134-135

dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ikhwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan –urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.⁵⁹

Wali nikah ialah orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan. Adanya wali nikah merupakan rukun dalam akad perkawinan. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

b. Dasar Hukum Wali

1. Dalil Al Quran

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh.

⁵⁹ *Ibid*

Menurut Wahbah al-Zuhāifi, sebab disyariatkannya wali bagi pernikahan adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita dan menjaga agar hak-hak si wanita tetap terlindungi karena (sifat) lemah yang dimiliki si wanita. Maksudnya, karena lemahnya (baik lemah fisik atau lemah akal), si wanita, bisa jadi si wanita salah dalam memilih suami atau menentukan maskawinnya, bukan untuk kepentingan pribadi wali.⁶⁰

Mengenai wali yang melaksanakan akad nikah, masih terdapat banyak perbedaan pendapat. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengemukakan beberapa dalil yang berkenaan dengan masalah ini serta menyajikan pendapat yang lebih kuat mengenai hal ini.

Allah SWT berfirman QS; al-Nur: 32,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَى مِنَكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁶¹

⁶⁰ Al-Zuhāifi, *Op.Cit.*, hlm.694.

⁶¹ DEPAG RI, *Al Quran Dan Terjemahnya* (Bandung : PT Syamil Cipta Media, 2007) hlm.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ عَآئِيَتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁶²

Ayat ini melarang orang-orang mukmin menikah dengan wanita musyrik, dan melarang wali menikahkan wanita mukmin dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Andaikata wanita itu berhak

⁶² *Ibid*, hlm.35

secara langsung menikahkan dirinya dengan seseorang laki-laki tanpa wali, maka tidak ada artinya khittah ayat tersebut ditujukan kepada wali.⁶³

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ لَكُمْ وَأَظْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.⁶⁴

...فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِيهِنَّ وَأَعْتَابِهِنَّ أَوْ جُورِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْلَفَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
أَحْدَانٍ

Artinya: ...karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang

⁶³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.5

⁶⁴ *Ibid*, hlm.37

merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya;

Ayat-ayat di atas menunjukkan tentang adanya wali dalam pernikahan.

2. Dalil Hadits

Sedangkan hadits yang menerangkan adanya wali dalam pernikahan adalah:

حدثنا محمد ابن المالك ابن الشوارب حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن بردة

عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي

(رواه ابن ماجه)

Artinya: Telah berceritakan pada kami Muhammad bin ‘Abdul Malik bin Al-Syuwārib berceritakan pada kami Abī ‘Awānah. Berceritakan pada kami Abū Ishāq Al-Hamadānī dari Abī Burdah dari Abū Mūsā r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ”Tidak sah nikah kecuali ada wali“ (HR. Ibn Majah)⁶⁵

⁶⁵ Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Majah*. Juz I, (Beirut: Dar al Fikr,tt.) hlm. 31

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا, فالسلطان ولي من لا ولي له " أخرجه الأربعة إلا النسائي و صححه أبو عونة وابن حبان والحاكم.

Artinya: “Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: perempuan mana saja jika menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika laki-laki yang menikahinya mencampurinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari kemaluannya. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” dikeluarkan oleh Imam yang empat kecuali an Nasai, dishohihkan oleh Abu Awanah, Ibn Hibban dan al Hakim.⁶⁶

Para sahabat Nabi SAW dan orang-orang setelah mereka mengamalkan hadits beliau ini. Demikianlah pendapat ‘Alī, ‘Abdullāh, Ibnu Mas‘ūd, ‘Abdullāh bin Abbās, Abū Hurairah, ‘Āisyah dan lain-lainnya. Pendapat itu pula yang dipegang oleh Ibn Abī Laila, Ibnu Syubrumah, Sufyan al-Šauri, al-Auza‘ī, Abdullāh bin Mubāarak, Syāfi‘ī, Ahmad dan Ishāq.⁶⁷

⁶⁶ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūg al-Marām*, (Surabaya: Nurul Huda, tt.,) hlm. 204

⁶⁷ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, diterjemahkan oleh Abdul Ghofur EM dari “*Fiqhul Ustratul Muslimah*”, (Jakarta : Pustaka al Kautsar, cet. V, 2008) hlm. 79

Artinya harus ada wali dalam pelaksanaan akad nikah atau mengizinkan wanita itu untuk mewakili kepada laki-laki yang dipercaya untuk menikahkannya. Dan jika ia mewakili kepada orang lain tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal.

Hadits-hadits tersebut tidak dapat dipertentangkan dengan hadits Rasulullah SAW berikut ini:

عن ابن عباس, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها" (رواه مسلم) وفي لفظ: " ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر " (رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان)

Artinya: dari Ibn Abbas R.A, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Seorang janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan seorang gadis hendaklah dimintai persetujuannya, sedangkan izinnya adalah diamnya dia” (HR. Muslim), dalam sebuah lafadz disebutkan “Seorang wali tidak memiliki kekuasaan terhadap seorang janda, sedangkan seorang gadis dimintai persetujuannya,” (HR. Abu Dawud dan al-Nasai, dishohihkan oleh Ibn Hibban).⁶⁸

Karena yang di maksud dengan hadits tersebut adalah bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya dalam menentukan orang yang dikehendaki. Sedangkan seorang gadis akan merasa malu untuk

⁶⁸ Al-‘Asqalānī, *Op. Cit.*, hlm.205

menentukan orang yang dikehendaknya, sehingga diharuskan meminta izin darinya. Dan hadits itu tidak berarti bahwa seorang janda dan gadis boleh menikahkan dirinya sendiri atau mewakilkan orang lain yang mau menikahnya, padahal walinya masih ada.

Sedangkan perwalian hakim itu sudah sangat jelas, yaitu seperti yang ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW ini:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا, فالسلطان ولي من لا ولي له " أخرجه الأربعة إلا النسائي و صححه أبو عونة وابن حبان والحاكم.

Artinya: “Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: perempuan mana saja jika menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika laki-laki yang menikahnya mencampurinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari kemaluannya. **Jika mereka (para wali) bertengkar, maka hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.**” dikeluarkan oleh Imam yang empat kecuali al-Nasai, dishohihkan oleh Abu Awanah, Ibn Hibban dan al Hakim.⁶⁹

Hadits di atas menunjukkan dua hukum, yaitu:

⁶⁹ Bin Hanbal., *Op. Cit.*, No.23236, Hadith Encyclopedia.

Pertama: pertengkaran di antara para wali membatalkan perwalian mereka dan menjadikan mereka seperti tidak ada.

Kedua: jika mereka tidak ada, maka perwalian itu diserahkan kepada hakim.

c. Syarat-syarat Wali

Keberadaan wali nikah merupakan rukun dalam pernikahan, maka seorang wali nikah juga harus memenuhi beberapa syarat. Kompilasi Hukum Islam yang diinstruksikan Presiden untuk dijadikan acuan, pada pasal 20 ayat (1) hanya memberikan tiga syarat bagi wali nikah, yaitu: (1) Muslim, (2) akil, (3) baligh. Kemudian Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji pada tahun 2000 juga menerbitkan *Pedoman Fiqh Munakahat*, yang juga mengajukan serentetan syarat bagi wali nikah, yaitu:

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Tidak dipaksa
5. Laki-laki
6. Adil
7. Tidak sedang Ihram Haji
8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta dan

9. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya⁷⁰

Persyaratan –persyaratan tersebut dipenuhi oleh wali nikah, dan khusus persyaratan baligh bagi wali nikah merupakan bahasan dalam penulisan tesis ini. Jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang ketentuan pasal 18 PMA 11/2007 tentang usia minimal wali nasab dalam pernikahan, maka harus mengetahui dahulu teori tentang ketentuan baligh dalam kitab-kitab fiqh karena dalam menentukan atas batasan usia baligh seseorang. Dan mengenai konsep baligh itu sendiri sudah dibahas di bab sebelumnya.

d. Macam –macam Wali Nikah

Banyak jenis wali yang dimunculkan para ulama, baik yang berhubungan dengan keturunan/ nasab ataupun dengan sebab lainnya, antara lain: wali nasab, wali karena membeli hamba sahaya (*walī milk*), wali karena memerdekakan hamba sahaya (*walī mu'tiq*), wali karena wasiat (*wali wuṣā*), wali karena perjanjian tertentu (*wali walāyah*), dan wali hakim. Namun yang disinggung dalam pernikahan di Indonesia hanya dua: (1) wali nasab, (2) wali hakim.

Wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, bukan dari garis keturunan (Rahim) ibu.

⁷⁰ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000), hal. 65.

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid* menyebutkan macam-macam wali ada tiga, yaitu: wali nasab, wali hakim dan wali maula.⁷¹ Sementara itu Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia” menambahkan wali muhkam.⁷²

Adapun macam-macam wali nikah dapat penulis kelompokkan sebagai berikut:

1. Wali nasab

Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali aqrab dan ab`ad (saudara terdekat atau yang agak jauh).

Apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.⁷³

Apabila diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. Ayah kandung
- b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas (dalam garis laki-laki)
- c. Saudara laki-laki sekandung

⁷¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 3 ed. (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 374.

⁷² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.61

⁷³ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, (Bandung: Al Ma`arif)t.th., hlm. 49

- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
- j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- k. Anak laki-laki paman sekandung
- l. Anak laki-laki paman seayah
- m. Saudara laki-laki kakek sekandung
- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
- o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.⁷⁴

Apabila urutan wali di atas tidak ada maka yang menjadi wali adalah hakim.⁷⁵ Selanjutnya wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab`ad (jauh). Adapun berpindahan wali aqrab kepada wali ab`ad adalah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila wali aqrab-nya non muslim
- b. Apabila wali aqrab-nya fasik
- c. Apabila wali aqrab-nya belum dewasa
- d. Apabila wali aqrab-nya gila

⁷⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 86–87.

⁷⁵ Kamal Mukhtar, *Asas – asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.101

e. Apabila wali aqrab-nya bisu atau tuli.⁷⁶

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang dilaksanakan oleh penguasa, karena wanita yang akan menikah tidak mempunyai wali.⁷⁷

Wewenang wali akan berpindah ke tangan hakim, apabila:

- a. Ada pertentangan di antara wali-wali
- b. Bilamana walinya tidak ada, dalam pengertian tidak ada yang absolut (mati, hilang) atau karena gaib.⁷⁸

Rasulullah SAW bersabda:

... فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسلطان ولي من لا ولي له (رواه أحمد و أبو داود و ابن ماجه)

Artinya:dan jika mereka berselisih, maka hakim dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah)⁷⁹

Wali hakim tidak berhak menikahkan perempuan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Wanita yang belum baligh
- b. Kedua belah pihak (calon pengantin) tidak sekufu

⁷⁶ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009) Op. cit., hlm.96-97

⁷⁷ Manan, *Op., Cit.*, hlm.61

⁷⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Beirut : Dar Fikr, 1995), hlm.206

⁷⁹ Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 2, (Indonesia : Maktabah Dahlan t.th) Hadis no. 2083, hlm.229

- c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah dan
- d. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.⁸⁰

3. Wali Maula

Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.⁸¹

4. Wali Muhkam atau Tahkim

Wali muhkam atau tahkim adalah wali yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh calon dan atau calon istri disebabkan wali nasab, wali mu`tiq, dan wali hakim tidak ada. Adapun cara pengangkatannya adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kallimat “saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si(calon istri) dengan mahar....dan putusan bapak/ saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon wali itu menjawab” saya terima tahkim ini “. ⁸²

Hal serupa juga sesuai dengan pendapat al-Qurṭubī yang dikutip Sayyid Sābiq yang mengatakan “jika perempuan tinggal di tempat yang tidak ada penguasa dan tidak pula mempunyai wali, maka ia serahkan

⁸⁰ Tihani dan Sohari, *Op., Cit.*, hlm. 98

⁸¹ *Ibid.* hlm.99

⁸² *Ibid.*, hlm. 98

perwaliannya pada tetangga yang dipercayainya untuk menikahkannya. Karena menikah merupakan suatu kebutuhan.⁸³

Sementara itu Imam Taqiyuddin mengutip pendapat an-Nawawi yang merujuk perkataan al-Mawardi, bahwa ketika seorang wanita tidak memiliki wali sama sekali, maka ada tiga alternatif:

- a. Tidak menikah
 - b. Menikahkan dirinya sendiri karena darurat
 - c. Menyerahkan perwalian nikahnya kepada seorang laki-laki.⁸⁴
5. Wali Mujbir

Wali mujbir yaitu seseorang atau wali yang berhak mengakad nikahkan orang yang di bawah perwaliannya tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan akadnya berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridho tidaknya.⁸⁵

Ulama yang membolehkan wali (ayah dan kakek) menikahkan tanpa izin ini menggantungkan bolehnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁸⁶

- a. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak
- b. Laki-laki pilihan wali harus kufu (seimbang) dengan gadis yang akan dinikahkan,
- c. Calon suami harus mampu membayar mahar mitsil,

⁸³ Sayyid Sābiq, *Op., Cit.*, hlm.205

⁸⁴ Taqiyuddin, *loc. Cit.*,

⁸⁵ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Edisi Pertama, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2003), hlm. 16

⁸⁶ Sahal Mahfud, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*, (Surabaya: Ampel Suci, 2003), hlm.10

- d. Antara gadis dan calon suami tidak ada permusuhan,
- e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suami yang baik dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri.

Orang yang kehilangan kemampuannya, artinya orang yang tidak dapat memikirkan kemaslahatan buat dirinya sendiri, seperti orang giladan anak-anak yang belum dewasa boleh dilakukan wali mujbir atas mereka. Wali mujbir ialah seorang wali yang dapat menikahkan seorang perempuan tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu.⁸⁷

Dalam kesimpulan Ibrahim Hosen saat membicarakan hak ijbar mengatakan bahwa tidaklah benar jika pemberian hak ijbar (memaksa) kepada bapak adalah suatu pengakuan agama terhadap bolehnya kawin paksa.⁸⁸ Sedangkan menurut Tihami dan Sohari hak ijbar tidak harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok jika diartikan pengarahan.⁸⁹

Adapun macam-macam wali, dilihat dari otoritasnya ada dua, yaitu wali mujbir yang berarti wali yang mempunyai hak untuk menikahkan terhadap seseorang yang ada dibawah perwaliannya dengan tanpa izin dan persetujuannya. Sedangkan walo ghairu mujbir

⁸⁷ Sayyid Sābiq, *Op., Cit.*, hlm. 207

⁸⁸ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Balai Penerbit & Perpustakaan Islam Yayasan Ihya `Ulumuddin Indonesia, 1971), hlm.96

⁸⁹ Tihami dan Sohari, *Op. Cit.*, hlm.102

yaitu sebaliknya harus adanya persetujuan dan izin dari seseorang yang ada di bawah perwaliannya.⁹⁰

Mengenai siapa yang mempunyai hak hak ijbar terdapat perbedaan pendapat, golongan Hanafiyah berpendapat bahwa semua wali dapat menjadi wali mujbir sesuai dengan pengertian wali itu sendiri. Menurut ulama Hanafiyah wali mujbir berlaku bagi anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya. Di luar pendapat Hanafi membedakan antara naka kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya. Mereka sependapat bahwa orang gila dan orang yang kurang akal wali mujbirnya adalah di tangan ayah, kakek, pengampu atau hakim. Bagi anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil menurut Imam Malik dan Imam Ahmad wali mujbirnya ada ditangan ayah dan pengampu. Sedangkan menurut Syafi'i ada di tangan ayah dan kakek.⁹¹

e. Rintangan Wali Nikah

Para ulama sependapat bahwa wali tidak boleh berbuat zalim dengan menghalangi perempuan yang akan menikah dengan laki-laki yang sepadan/sekufu dan mampu membayar mahar mitsil. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut adhal (enggan) calon pengantin perempuan berhak mengadakan perkaranya ke Pengadilan Agama. Manakala Pengadilan mengesahkan aduannya, maka yang menjadi

⁹⁰ Husein Muhammad, Op. Cit. hlm. 32-34

⁹¹ Sayyid Sābiq, loc. Cit, hlm.205

wali ialah wali hakim bukanlah *wali ab`ad* karena yang punya kewenangan menangani perkara kezaliman adalah hakim.⁹²

Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang dibenarkan, seperti halnya laki-laki tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsli atau ada peminang lain yang lebih pantas, maka dalam hal ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain karena wali tidak dianggap adhal (enggan).⁹³

f. Kedudukan Wali Nikah dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai kitab fiqih dan digunakan sebagai hukum materil Pengadilan Agama di Indonesia. Dasar hukum penetapan Kompilasi Hukum Islam adalah instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991, yang terdiri atas 3 buku dan 299 pasal. Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang kewarisan dan Buku III tentang perwakafan.⁹⁴ Adapun dalam Buku I tentang Perkawinan yang membicarakan perihal wali nikah ada dalam pasal 19-23, dengan uraian sebagai berikut:

Pada pasal 19 disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita

⁹² Sayyid Sābiq, *Op. Cit.*, hlm. 205

⁹³ *Ibid*, hlm.206

⁹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 3 ed. (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2001), hal. 53–54.

yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam Bahasa lain, seorang wanita tidak boleh menikah tanpa wali.

Persyaratan untuk menjadi wali nikah menurut Pasal 20 ayat 1 ialah laki-laki, Islam, berakal dan baligh. Pada ayat 2 disebutkan macam wali nikah hanya ada dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Pada Pasal 21 ayat 1 disebutkan wali nasab dibagi menjadi empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.⁹⁵

Pertama, kelompok garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Pada ayat 2 sampai ayat 4 disebutkan mengenai ketentuan wali aqrah dan wali ab`ad. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Seperti contoh jika

⁹⁵ *Ibid.*

ada wali bapak dan kakek, maka bapak yang berhak menjadi wali. Jika sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung dari kerabat seayah disebut ab`ad. Yang terakhir, jika derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, maka dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat menjadi wali nikah.

Ketentuan wali aqrab berpindah kepada wali ab`ad diatur dalam Pasal 22, yaitu apabila wali nikah yang paling berhak (wali aqrab) tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak wali menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya (wali ab`ad), tidak berpindah kepada wali hakim.⁹⁶

Adapun ketentuan mengenai wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2 wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirinya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, adhal atau karena wali nasab enggan menikahkan. Sementara itu dalam hal wali adhal atau enggan, hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁹⁷

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 118-119

g. Kedudukan wali nikah dalam UUD RI Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB II syarat-syarat perkawinan, pasal 6 ayat 4 yaitu “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.”⁹⁸ Begitu pula Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang atas Undang –undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pelaksana Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 yang berisi Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. Dari peraturan tersebut ada beberapa poin penting, diantaranya:

1. Wali nikah adalah rukun perkawinan. Perkawinan tidak sah jika tidak dihadiri, tidak disetujui dan tidak dilakukan oleh wali nikah.⁹⁹
2. Wali nikah adalah laki-laki muslim, berakal dan baligh.

⁹⁸ Anotasi Undang- undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 3

⁹⁹ Poin 1 sampai 5 tertuang dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 yang berisi Kompilasi Hukum Islam pasal 20 sampai dengan 23.

3. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.
4. Wali nasab diurutkan sesuai dengan kedekatan susunan kekerabatan calon mempelai perempuan dari arah ayah.
5. Wali hakim adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk menjadi wali hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan.¹⁰⁰
6. Perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.¹⁰¹ Ini berbeda dengan hak ijab wali terhadap calon mempelai perempuan perawan. Wali berhak menikahkan perawan tanpa persetujuannya.
7. Calon mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun harus mendapat izin orang tua. Calon mempelai laki-laki dan perempuan berumur kurang dari 19 tahun harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

C. Biografi Nawawi al-Bantani

1. Riwayat Hidup

Syekh Nawawi al-Bantani, atau nama lengkapnya Abu `abd al Mu`thi Muhammad Nawawi Ibn Umar al Tanari al-Bantani al-Jawi, dilahirkan di

¹⁰⁰ Poin 1 sampai 5 dan 7 tertuang dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

¹⁰¹ Poin 6 sampai 7 teretuan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 sampai 7.

daerah Jawa Barat. Tepatnya, ia dilahirkan di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten, pada tahun 1813H/1815 M.¹⁰²

Syekh Nawawi adalah putera pemuka masyarakat di Tanara. Ayahnya Umar ibn `Arabi adalah penghulu kecamatan di Tanara. Dalam mewariskan ilmu-ilmunya kepada Nawawi kecil dan saudara - saudaranya seperti: Tainim dan Ahmad. Umar menempuh cara mengajarkan sendiri baru kemudian diserahkan kepada pengajar lain. Beberapa pengetahuan dasar seperti Bahasa Arab, tafsir, dan fiqh, mula - mula diajarkan sendiri oleh ayahnya.¹⁰³ Baru setelah itu, ketiga putera melanjutkan pelajaran kepada pengajar lain di seputar daerah Banten, yaitu Kyai Sahal. Selanjutnya , Nawawi melanjutkan pelajaran lagi ke Purwakarta, yaitu kepada Kyai Yusuf, seorang Kyai terkenal yangn menarik santri – santri dan daerah – daerah jauh di seluruh Jawa, terutama dari Daerah Jawa Barat waktu itu.¹⁰⁴

Memasuki usia 5 tahun, Nawawi muda berangkat melakukan ibadah haji.¹⁰⁵ Rupanya, pada masa itu, dalam keberangkatan Nawawi ke Tanah Suci sudah mulai dirasakan niat atau ketertarikan Nawawi akan kehidupan intelektual di Mekah. Untuk itu, dia tinggal di Mekah selama tiga tahun,

¹⁰² Dari beberapa sumber yang meriwayatkan tentang kelahirannya, tidak diperoleh kesamaan mengenai penyebutan tahun masehinya, satu pihak menyebutkan beliau dilahirkan tahun 1813, sedang yang lain menyebutkan tahun 1815. Namun, untuk penyebutan tahun hijriyahnya, beberapa sumber menyebutkan serupa yakni beliau dilahirkan tahun 1230, lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1980), hal. 87., lihat pula Ma`ruf Amin dan Nasiruddin Anshari, *Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani* (Bandung: al-Ma`arif, 1998), hal. 95.; lihat juga Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, op.cit.hlm.423.

¹⁰³ Zamakhsyari Dhofier, *ibid*

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ *Ibid*

sepulangnya ke tanah air dan bermukim selama tiga tahun, untuk kemudian menunaikan haji kedua kalinya, dia memutuskan untuk terus belajar di Mekah.¹⁰⁶ Sejak masa itu, Nawawi yang berdasarkan pelacakan geneologisnya masih ada kaitannya dengan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon, dan Maulana Hasanuddin Banten, itu terus belajar di Mekah dan tetap tinggal di sana sampai akhir hayatnya.¹⁰⁷

Pada tahun 1821 ketika Syekh Nawawi berusia 8 tahun memulai pengembaraan intelektualnya, bersama kedua adiknya, Tamim dan Said atas perintah abahnya, mereka nyantri kepada KH. Sahal yang merupakan salah satu ulama terkenal di Banten pada masa itu. Selama masa pengembaraannya, beliau tidak pernah pulang ke rumah, sesuai dengan pesan ibunya, beliau tidak boleh pulang sebelum pohon kelapa yang ditanam ibunya berbuah. Setelah berguru kepada KH. Sahal Nawawi kecil kemudian bertandang ke Surakarta untuk nyantri kepada KH. Yusuf. Tidak sebatas itu, beliau juga belajar di Cikampek Jawa Barat untuk nyantri di Pesantren yang terkenal dengan pengembangan ilmu Bahasa Arab.¹⁰⁸

Pada usia 13 tahun, saat usianya masih remaja beliau kembali ke Banten dan ikut serta ayahnya mengembangkan pesantren, tidak lama beliau mukim, ayahnya dipanggil wafat, dan Syekh Nawawi menjadi tumpuan di pesantrennya. Ketika berusia 15 tahun, pada saat terjadi

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ Lihat Amin dan M. Nashruddin Ch, loc. Cit, lihat juga Zamakhsyari Dhofier, *ibid*

¹⁰⁸ Amirul Ulum, *al-Jawi al-Makki : Kiprah Ulama Nusantara di Haramain* (Yogyakarta: Global Press, 2017), hal. 50.

banyak peperangan di Jawa sekitar tahun 1830 M, karena merasa kondisi sosial politik yang semakin tidak kondusif,¹⁰⁹ lantas beliau meninggalkan tanah air untuk menunaikan ibadah haji di Mekah dan bermukim disana untuk menimba ilmu selam 3 tahun.¹¹⁰ Disana beliau tinggal di kampung al Jawi, tempat pelajar asal Jawa menuntut ilmu kepada ulama-ulama asal nusantara yang tinggal di Hijaz, beliau semakin mengasah ketajaman intelektualnya.¹¹¹

Setelah 3 tahun di Mekah beliau kembali ke Jawa, kembalinya ke Jawa beliau tidak langsung mengabdikan diri di pesantren peninggalan ayahnya, beliau masih haus akan ilmu pengetahuan, karena itu beliau sempat menimba ilmu kembali pada salah satu ulama di Karawang. Setelah itu beliau baru kembali ke Tanara untuk melanjutkan perjuangan ayahnya di pesantren. Perlahan beliau mulai memiliki pengaruh luas hingga akhirnya tercium oleh pemerintahan Hindia Belanda. Demi mengontrol pengaruhnya, pemerintah kolonial menawarkan jabatan kepada Syekh Nawawi al-Bantani sebagaimana ayah dan adiknya yang menjadi penghulu di Tanara.¹¹² Melihat kondisi sosial yang tidak nyaman bagi beliau dan karena keengganannya bekerjasama dengan pemerintah kolonial, lantas beliau bertekad untuk kembali ke Hijaz. Entah berapa lama beliau berada di Banten, beberapa sumber menyebutkan waktu yang

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm.52

¹¹⁰ Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara "Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara"* (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009), hal. 49.

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 52

¹¹² *Ibid*, hlm.53

berbeda, ada yang mengatakan beberapa bulan saja dan ada yang mengatakan tiga tahun di Banten, baru kembali ke Mekah.¹¹³ Dari sinilah kiprah internasional Syekh Nawawi al-Bantani dimulai, bersama santri asal Jawa yang lain, beliau kembali menuntut ilmu dengan menghadiri majelis-majelis ulama Haramain, tidak puas disitu, beliau juga pergi ke Mesir dan Syam¹¹⁴ untuk menimba ilmu di sana, dari mesir. Beliau tidak kembali ke tanah air, tetapi kembali ke Hijaz dan menetap di sana.¹¹⁵ Pada masa ini juga beliau berkenalan dengan Abdul Ghaffar, nama lain dari Snock Hurgronje saat melakukan penelitian atas ulama-ulama nusantara yang berada di Hijaz.¹¹⁶

Menurut Snouck Hurgronje, seperti dikutip oleh Karel A. Steenbrink, selama 30 tahun Syekh Nawawi itu terus menerus aktif di Mekah. Dia belajar pertama kali di bawah ulama besar generasi yang lalu, seperti Syekh Khatib Sambas dan Abd al Ghani Bima.¹¹⁷ Menurut sumber lain, ulama yang cukup mewarmai keilmuan dan jalan pikiran Nawawi adalah Syekh Ahmad Nakhrawi dan Syekh Sayyid Ahmad Dimiyati. Sebab, dua ulama inilah yang mula-mula membimbing Nawawi dalam berbagai disiplin ilmu dan keduanya pula yang membentuk karakternya dengan

¹¹³ *Ibid*, hlm.654

¹¹⁴ Sangat jarang literatur yang menceritakan kehidupan beliau di Mesir dan Syam, dari beberapa literatur hanya menyatakan keberadaan beliau di Hijaz dan hanya menyebutkan guru-guru beliau semasa di Hijaz, namun dari kitab tafsir rujukan beliau terdapat satu kitab tafsir yang ditulis oleh ulama asal Mesir, yaitu Imam Khatib as Shirbini. Ada kemungkinan beliau mempelajari kitab tafsir itu di Mesir.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm.54

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 55

¹¹⁷ Lihat, misalnya Karel Andrian Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke 19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hal. 118.

sikap positif menghadapi goncangan psikologis serta mengajarnya untuk selalu memegang nilai-nilai agama dan memantapkan prinsip akidah. Pemuda Nawawi banyak menemukan jati diri, dari kedua ulama itu. Sedang ulama lain yang ikut memberikan sumbangan pemikiran dan membentuk kepribadian pemudanya ialah Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang mengajarnya di Mekah dan Syekh Muhammad Khatib Hambali yang mengajarnya di Madinah.¹¹⁸

Guru-guru Syekh Nawawi al-Bantani di Mekah:

1. Syekh Sayyid Ahmad an Narawi
2. Syekh Sayyid Ahmad Dimyati
3. Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan
4. Syekh Muhammad Khatib al Hambali
5. Syekh Abdul Ghani Bima
6. Syekh Yusuf Sambulawewni
7. Syekh Abdul Hamid ad Daghestani

Selanjutnya Syekh Nawawi al-Bantani menjadi pengajar di Masjidil Haram pada sekitar tahun 1860-1870 M. setelah itu beliau banyak menghabiskan waktu untuk mengajar di kediaman beliau dan menulis kitab. Dalam bukunya Samsul Munir menceritakan pernyataan Snouck Hurgronje, dimana saat itu ia bertemu dengan Syekh Nawawi dan menanyakan alasan tidak mengajar di Masjidil Haram, ketika melakukan

¹¹⁸ Lihat Amin dan M. Nashruddin Ch., *op. cit.*, hlm. 97

penelitian di Mekkah selama 6 bulan pada tahun 1884/1885.¹¹⁹ Jika memang benar tahun 1870, Syekh Nawawi al-Bantani berhenti mengajar di Masjidil Haram, itu artinya saat Snouck bertemu, beliau sudah tidak mengajar di Masjidil Haram. Terlepas dari semua itu Syekh Nawawi al-Bantani dikenal sebagai ulama nusantara yang produktif. Karya-karya beliau cukup banyak dan populer hingga sekarang di kalangan pesantren namun jumlahnya tidak diketahui secara pasti, ada yang menyebutkan 39 ada pula yang menyebutkan buah karyanya mencapai 100 kitab, baik besar maupun kecil.¹²⁰ Ada pula yang mengatakan 24, 99 sampai 115.¹²¹ Secara pasti kita dapat menemukan karya beliau cukup banyak yang masih beredar di pasaran dan menjadi kajian rutin di pesantren.

Sebagaimana ulama-ulama besar lainnya, Imam Nawawi disamping mengajar dan mendidik para siswa yang belajar kepadanya seluruh waktunya dipergunakan untuk menulis. Buah karyanya sebanyak 115 kitab, atau 99 kitab, menurut riwayat lain.

Tulisan-tulisan Syekh Nawawi, antara lain:

a. Dalam bidang Fiqh¹²²

1. *Al-Šimār al-Yāni‘ah*: Ulasan atas *Riyāḍ al-Badī‘ah*-nya Syekh Muhammad Hasbullāh. Kitab ini membahas masalah fiqh.

¹¹⁹ Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hal. 40.

¹²⁰ Suprpto, *Op. Cit.*, hal. 654–55.

¹²¹ Amin, *Op. Cit.*, hal. 50.

¹²² Khusaeri, “Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Bidang Hukum Islam (Tentang Taklif dan Mukalaf),” *Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, XI.1 (2014), 15 (hal. 18).

2. *Al-Taṣyīḥ*: Ulasan atas *Fath al-Qarīb al-Mujīb*-nya Ibn Qāsim al-Gāzzī. Kitab ini membahas masalah fiqh.
 3. *Nihāyah al-Zain*: ulasan atas *Qurrah al-Ain bi Muḥimmat al-Dīn*-nya Syekh Zainuddīn ‘Abd al-‘Azīz al-Malībārī. Kitab ini membahas masalah fiqh.
 4. *Sullam al-Munājah*: Ulasan atas *Safīnah al-Ṣalāh*-nya Sayyid Abdullāh bin Umar al-Hadhramī. Kitab ini membahas masalah fiqh.
 5. *Kāsyifah al-Sajā*: ulasan atas *Safīnah al-Najā*-nya Syekh Sālīm bin Samīr al-Hadhramī. Kitab ini membahas masalah tauhid dan fiqh.
 6. *Uqūd al-Lujain fī Bayān Huqūq al-Zaujain*. Membahas hak dan kewajiban suami istri.
 7. *Sulūk al-Jāddah ‘Alā al-Risālah al-Musammāh li Ma’ah al-Mafādah fī Bayāni al-Jum‘ah wa al-Mu‘ādah*.
 8. *Qūṭ al-Ḥabīb al-Garīb*
 9. *Fath al-‘Arifin*
 10. *Fath al-Mujīb fī Syarḥ al-Mukhtaṣar al-Khaṭīb: al-Ḥajj wa al-‘Umrah*.
- b. Tasawuf
1. *Sālālim al-Fuḍalā*: ulasan atas *Manẓumah Hidāyah al-Azkiyā*-nya Syekh Imam Fadhil Zainuddīn. Kitab ini membahas masalah akhlak dan tasawuf.

2. *Marāqī al-‘Ubūdiyyah*: ulasan atas *Matan Bidayāh al-Hidayat-nya Hujjah al-Islām Abi Hāmid al-Gazālī*. Kitab ini membahas masalah akhlak dan tasawuf.
 3. *Naṣā’ih al-‘Ibād*: ulasan atas *al-Munbihat ‘alā al-Isti’dād li Yaum al-Ma‘ād-nya Syekh Syihābuddīn Ahmad bin Ḥajar al-‘Asqalānī*. Kitab ini merupakan nasihat kepada manusia tentang persiapan menghadapi Hari Akhir.
 4. *Mirqāh Ṣu‘ūd al-Taṣdiq*. Syarah ‘alā Sullam al-Tauḥīq.
 5. *Ẓarī‘ah al-Yaqīn ‘alā Ummi al-Barāhīn*.
 6. *Al-Riyāḍ al-Fauliyyah*.
- c. Teologi¹²³
1. *Nūr al-Zalām*: ulasan atas *Manẓūmah Aqīdah al-Awwām-nya Syekh Sayyid Ahmad al-Marzūqī al-Mālikī*. Kitab ini membahas masalah tauhid.
 2. *Fath al-Majīd*: ulasan atas *al-Durr al-Farīd fi ‘Ilmi al-Tauḥīd-nya Imam Ahmad Nawawi*. Kitab ini membahas masalah tauhid.
 3. *Al-‘Iqdu al-Ṣamīn*: ulasan atas *Manẓūmah al-Sittīn Mas’alah al-Musammā bi al-Fath al-Mubīn-nya Syekh Muṣṭafā bin Usmān al-Qārūtī*. Kitab ini membahas enam puluh masalah yang berkaitan dengan tauhid dan fiqh.

¹²³ Ali Muqaddas, “Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning,” *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 2.1 (2014), hal. 19.

4. *Bahjah al-Wasā'il*: ulasan atas *al-Risālah al-Jāmi'ah baina Uṣūl al-Dīn wa al-Fiqh wa al-Taṣawwuf*–nya Syekh Ahmad bin Zaini al-Ḥabsyī. Kitab ini membahas masalah tauhid, fiqh dan tasawuf.
5. *Tījān al-Darārī*: ulasan atas *Risalah al-'Alim al-'Allāmah Syaikh Ibrāhīm al-Bājurī fī al-Tauḥīd*. Kitab ini membahas masalah tauhid.
6. *Qāmi' al-Tugyān*: ulasan atas *Manẓūmah Syu'ab al-Īmān*–nya Imam Syekh Zain al-Dīn bin 'Alī bin Ahmad al-Syāfi'ī al-Kausyanī al-Malībāri. Kitab ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah iman.
7. *Al-Futūḥāt al-Madaniyyah*: ulasan atas *Syu'ab al-Īmāniyyah*.
8. *Qaṭru al-Gaiṣ* ulasan atas *Masā'il Abī al-Laiṣ*–nya Imam Abī Laitsi dan Mufassir bin Muhammad bin al -Hanafi.
9. *Al-Nahjah al-Jayyidah li ḥalli Naqāwah al-'Aqīdah*.
10. *Ḥilyah al-Ṣibyān 'alā Faṭḥ al-Raḥmān*.
11. *Miṣbāḥ al-Zulm 'alā al-Nahj al-Atamm fī Tabwīb al-Ḥikam*.¹²⁴

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 12

d. Hadits

1. *Tanqīh al-Qaul*: ulasan atas *Lubāb al-Ḥadīṣ*-nya Syekh Jalāluddīn al-Suyūṭī. Kitab ini membahas empat puluh keutamaan, dimulai dengan keutamaan sabar.¹²⁵

e. Ilmu Nahwu

1. *Fath Gāfir al-Khaṭiyyah*: ulasan atas *Naẓm al-Ajurrūmiyyah al-Musammā bi al-Kawākib al-Jaliyyah*-nya Imam ‘Abd al-Salām bin Mujāhid al-Nabawī. Kitab ini membahas masalah ilmu nahwu (tata Bahasa).
2. *Kasyf al-Marūṭiyyah*
3. *Lubāb al-Bayān*. Kitab ini mengomentari kitab Risālah karya Syaikh Hussain al-Malikī.

f. Sejarah

1. *Madārij al-Ṣu‘ūd*: ulasan atas *Maulid al-Nabawī*-nya Imam Sayyid Ja‘far. Kitab ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan sejarah kelahiran Nabi.
2. *Fath al-Ṣamad*: ulasan atas *Maulid*-nya Aḥmad bin al-Qāsim al-Malikī. Kitab ini membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kelahiran Nabi.
3. *Targīb al-Musyṭāqīn*: ulasan atas *Manẓūmah al-Sayyid al-Barzanjī Zain al-‘Abidīn fī Maulid*-nya Sayyid al-Awwafīn. Kitab ini membahas masalah kelahiran Nabi SAW.

¹²⁵ *Ibid*,

4. *Al-Fuṣūṣ al-Yāqutiyyah ‘alā al-Rauḍah al-Bahiyyah fī Abwāb al-Taṣrīfiyyah*. Kitab ini membahas ilmu sharaf (morfologi). Juga membahas tentang masalah tawasul dengan mempergunakan Asma al-Husna (nama-nama Allah yang Agung), dengan Nabi SAW serta ulama-ulama pilihan lainnya.
5. *Al-Ibrīz al-Dānī fī Maulidi Sayyidinā Muhammad al-Sayyid al-Adnāni*.
6. *Bugyah al-Anām fī Syarhi Maulidi Sayyidi al-Anām*.
7. *Al-Duraru al-Bahiyyah fī Syarhi al-Khasaisi an-Nabawiyah*.
8. *Syarah al-Burdah*.¹²⁶

Dan karya-karya tulis Syekh Nawawi di atas, dapat diketahui bahwa cakupan disiplin ilmunya sangat beragam dan luas sekali. Mulai dari ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu sejarah, ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, dan ilmu bahasa. Hampir seluruh kitab tersebut kini dipelajari di pondok-pondok pesantren salafi maupun majelis –majelis ta`lim, bahkan sering dijadikan sebagai kitab pegangan ulama, misalnya kitab-kitab fiqh dan tauhid.

Semua kitab fiqh karya Syekh Nawawi merujuk kepada madzhab fiqh Syafi`i, karena memang beliau bermadzhab Syafi`i, inilah barangkali salah satu faktor kuatnya madzhab Syafi`i di kalangan umat Islam Indonesia. Tepat apa yang dikatakan oleh Muhammad Khudhari Beiq

¹²⁶ Amin, *Op. Cit.*, hal. 65.

bahwa salah satu faktor kuatnya pengaruh madzhab fiqh yang empat (*madzhab al-arba'ah*) adalah ulama-ulama yang dalam dan luas ilmunya menjadi murid imam madzhab (*talāmidz al-mujabbā*) yang kemudian menyebarkan pendapat-pendapat imam mereka.¹²⁷

D. Sekilas tentang PMA Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, PMA ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2007. Lahirnya PMA ini adalah untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang perihal yang sama.¹²⁸ Lahirnya peraturan ini berlandaskan atas beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan nikah, talak, dan rujuk.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaga Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694)

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ Peraturan Menteri Agama Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Bab I tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250)¹²⁹
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
8. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
9. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,

¹²⁹ *Ibid*

Fungsi, Susunan Organisasi dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia.¹³⁰
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.¹³¹

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah adalah peraturan perundangan yang disusun secara sistematis. Isi dari

¹³⁰ *Ibid*

¹³¹ Peraturan Menteri Agama Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Bab I tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi.

PMA 11/2007 ini terdiri dari beberapa bab dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut:¹³²

Bab I berisi tentang Ketentuan Umum terdiri dari 1 pasal

Bab II berisi tentang Pegawai Pencatat Nikah terdiri dari 3 pasal

Bab III berisi tentang Pemberitahuan Kehendak Menikah terdiri dari 1 pasal

Bab IV berisi tentang Persetujuan dan Dispensasi Usia nKah terdiri dari 3 Pasal

Bab V berisi tentang Pemeriksaan Nikah terdiri dari 3 Pasal

Bab VI berisi tentang Penolakan Kehendak Nikah terdiri dari 1 Pasal

Bab VII berisi tentang Pengumuman Kehendak Nikah terdiri dari 1 Pasal

Bab VIII berisi tentang Pencegahan Pernikahan terdiri dari 1 Pasal

Bab IX berisi tentang Akad Nikah terdiri dari 10 Pasal

Bab X berisi tentang Pencatatan Nikah terdiri dari 2 Pasal

Bab XI berisi tentang Pencatatan Nikah Warga Negara Indonesia di luar Negeri terdiri dari 1 Pasal

Bab XII berisi tentang Pencatatan Rujuk terdiri dari 2 Pasal

¹³² Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentanng Pencatatan Nikah.

Bab XIII berisi tentang Pendaftaran Cerai Talak dan Cerai Gugat terdiri dari 1 Pasal

Bab XIV berisi tentang Saran terdiri dari 1 Pasal

Bab XV berisi tentang Tata cara Penulisan terdiri dari 2 Pasal

Bab XVI berisi tentang Penerbitan Duplikasi terdiri dari 1 Pasal

Bab XVII berisi tentang Pencatatan Perubahan Status terdiri dari 2 Pasal

Bab XVIII berisi tentang Pengamanan Dokumen terdiri dari 1 Pasal

Bab XIX berisi tentang Pengawasan terdiri dari 1 Pasal

Bab XX berisi tentang Sanksi terdiri dari 1 Pasal

Bab XXI berisi tentang Ketentuan Penutup terdiri dari 2 Pasal.¹³³

Jadi secara keseluruhan PMA 11/2007 ini terdapat 21 Bab yang terdiri dari 42 Pasal.

Dalam sistem hukum di Indonesia, jenis dan tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 menyebutkan:¹³⁴

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

¹³³ *Ibid*

¹³⁴ Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Peraturan Presiden
 - e. Peraturan Daerah
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :¹³⁵
- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
 - c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

¹³⁵ *Ibid*

- (4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹³⁶

Jika Pasal 7 tersebut dipahami seakan-akan jenis peraturan perundang-undangan bersifat limitatif, hanya berjumlah 5 (lima) yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Hal ini berarti di luar dari kelima jenis tersebut seperti bukan dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian Pasal 7 ayat (4) dalam penjelasannya disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat

¹³⁶ Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004

Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, kepada Desa atau yang setingkat tetap diakui keberadaannya.¹³⁷

Dari ketentuan Pasal 7 ayat (4) tersebut, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 tidak bersifat limitatif, hanya yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) saja. Bahkan jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Lembaga/Pejabat Negara yang berwenang dalam hal ini adalah Lembaga/Pejabat Negara baik di Pusat dan Daerah. Setiap Lembaga/Pejabat Negara tertentu dapat diberikan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan baik oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang.

Kewenangan yang diberikan atau dimiliki oleh lembaga atau pejabat itu dapat berbentuk kewenangan atributif atau kewenangan delegatif/derivative adalah kewenangan yang diberikan oleh pemegang kewenangan atributif kepada pejabat atau lembaga tertentu dibawahnya, untuk mengatur lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemegang kewenangan atributif.¹³⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak bersifat limitatif. Artinya, di samping 5 (lima) jenis peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan

¹³⁷ Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2004

¹³⁸ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Refika, 2001), hal. 21.

secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1), terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang selama ini secara factual ada dan itu tersirat dalam rumusan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Jenis peraturan perundang-undangan lain yang tidak ditempatkan pada Pasal 7 ayat (1) antara lain adalah:¹³⁹

1. Peraturan Mahkamah Agung
2. Keputusan Kepala BPK
3. Peraturan Bank Indonesia
4. Keputusan Kepala/Ketua LPND
5. Keputusan Menteri bersifat pengaturan (regeling) yang didasarkan pada kewenangan delegatif yang diberikan oleh Presiden, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah landasan formal dan yakin dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah, di dalamnya juga mengatur secara lengkap dan terpadu mengenai sistem, asas, jenis, hierarki dan materi peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang sering menjadi pertanyaan adalah kedudukan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1). Jenis peraturan perundang-undangan lain termasuk Peraturan Menteri tersebut akan

¹³⁹ *Ibid*

ditempatkan di mana, apakah kedudukannya di bawah Perda atautkah di atas Perda.

Sebenarnya, kedudukan Peraturan Menteri bukan tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam Pasal 7 ayat (4) ditegaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan, selain yang terdapat di dalam hirarki tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Menteri serta peraturan lain yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara lain, termasuk dalam kategori ini.¹⁴⁰

Keputusan Menteri itu harusnya di bawah Keputusan Presiden karena menteri bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tidak dicantumkan Peraturan Menteri atau jenis-jenis peraturan perundang-undangan lainnya di dalam hierarki, tidak dapat kemudian ditafsirkan kedudukannya berada di bawah Perda. Tetapi, penafsiran seperti itu bisa menjadi pegangan oleh banyak orang karena memang terdapat ketidak jelasan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ketidak jelasan ini, bisa menghambat upaya untuk mewujudkan tatanan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terbit di masa yang akan datang.

¹⁴⁰ *Ibid*

Ada dua alasan mengapa Peraturan Menteri disebutkan letaknya berada di antara Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.¹⁴¹

Pertama, jika Peraturan Menteri ditempatkan di bawah Peraturan Daerah akan bertentangan dengan asas hierarki. Yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kedua, akan bertentangan dengan wilayah berlakunya peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tingkat Pusat yang berlaku secara Nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia tentunya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang lingkup berlakunya hanya bersifat lokal.

Setiap jenis peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri yang biasanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan di atasnya. Dalam membentuk Peraturan Menteri perlu diperhatikan landasan yuridis yang jelas. Peraturan Menteri yang dibentuk harus dapat menunjukkan dasar hukum yang dijadikan landasan pembentukannya. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan terkait dengan dasar yuridis pembentukan Peraturan Menteri dalam arti bahwa hanya peraturan perundang-undangan

¹⁴¹ Tesano, “Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Ditinjau Dari UU Nomor 12 Tahun 2011,” *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2.2 (2015). Diakses pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 16:08 WIB.

yang lebih tinggi atau yang sederajat dapat dijadikan landasan atau dasar yuridisnya. Dengan demikian, Peraturan Daerah tidak dapat dijadikan dasar pembentukan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri sebagai salah satu instrument hukum masih diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Keberadaan Peraturan Menteri diperlukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara tegas atau tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁴² Artinya, Menteri dapat menetapkan peraturan yang tidak merupakan delegasi peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Peraturan menteri ini biasa disebut peraturan menteri mandiri, termasuk dalam peraturan kebijakan.

Kemandirian menteri untuk mengeluarkan suatu peraturan atas dasar suatu kebijakan, bukan atas dasar pemberian kewenangan mengatur (delegasi) dari peraturan di atasnya, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan selama ini diperbolehkan. Tindakan menteri untuk mengeluarkan peraturan tersebut didasarkan pada tertib penyelenggaraan pemerintah yang diinginkan guna mempermudah pelaksanaan administrasi atau kepentingan prosedur lainnya. Jika menteri ingin menuangkan kebijakan dalam suatu Peraturan Menteri, maka yang perlu diperhatikan adalah prinsip pemberian delegasian pengaturan dari peraturan perundang-undangan di atasnya serta lingkup pengaturan yang

¹⁴² *Ibid*

diperintahkan agar pengaturannya tidak melebar melampaui kewenangan yang diberikan.¹⁴³

Dalam pembentukan Peraturan Menteri, berlaku prinsip bahwa peraturan yang sederajat atau lebih tinggi dapat menghapuskan atau mencabut peraturan yang sederajat atau yang lebih rendah. Dalam hal peraturan yang sederajat bertentangan dengan peraturan sederajat lainnya (dalam arti sejenis), maka berlaku peraturan yang terbaru dan peraturan yang lama dianggap telah dikesampingkan (*lex posterior derogate priori*).¹⁴⁴

Jika peraturan yang mengatur hal yang merupakan kekhususan dari hal yang umum (dalam arti sejenis) yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka berlaku peraturan yang mengatur hal khusus tersebut (*lex specialis derogate lex generalis*). Pembentuk peraturan perlu bersepakat bahwa *lex posterior derogate priori* dan *lex specialis derogate lex generalis* didasarkan pada hal yang sejenis.

Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Implementasi Peraturan Menteri terkait dengan kesiapan

¹⁴³ *Ibid*

¹⁴⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm.135

departemen secara nyata untuk melaksanakan Peraturan Menteri yang dibentuk.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini merupakan peraturan yang mengatur tentang pencatatan nikah, rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, untuk menjadi pedoman bagi Penghulu maupun PPN dalam melakukan tugasnya sebagai pegawai pencatat nikah, agar PMA ini dapat dilaksanakan dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan maka perlu adanya pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sebagai berikut¹⁴⁵ :

1. Kepala KUA kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penghulu dan pembantu PPN.
2. Kepala KUA wajib melaporkan hasil pencatatan nikah, talak/rujuk secara periodik kepada kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal –hal tertentu kepala Seksi dapat melakukan pemeriksaan langsung ke KUA.
4. Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi dan Kepala KUA yang bersangkutan.
5. Berita Acara Periksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Kantor Departemen Agama

¹⁴⁵ PMA RI Nomor 11 Tahun 2007, Tentang Pencatatan Nikah ,BAB XIX Pengawasan pasal 39, hlm.15

Kabupaten/Kota dan seterusnya kepada Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi.

Kemudian dalam hal-hal yang mungkin tidak dilaksanakannya undang-undang ini, maka akan dikenai dengan sanksi. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 40 yaitu: ¹⁴⁶

1. PPN dan Penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembantu PPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

Jadi dilihat ketentuan yang telah diatur kedua Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa PMA ini mempunyai kekuatan hukum yang mengharuskan untuk dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah para pejabat yang bertugas mengurus tentang pencatatan NTCR yakni, para pejabat KUA.

¹⁴⁶ PMA RI Nomor 11 Tahun 2007, Tentang Pencatatan Nikah, BAB XX Sanksi, Pasal 40, hlm.15.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Maksud dari pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.¹

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian.² Sedang menurut Sutrisno Hadi, disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.³

¹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 3.

² Mestika Zeid, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 1.

³ Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan,” *Iqra’ : Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 8.1 (2014), 68–74 (hal. 68).

Pendekatan ini digunakan oleh peneliti karena peneliti ingin mendeskripsikan hasil penelitiannya dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

B. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata atau verbal dan bukan menggunakan angka seperti data kuantitatif. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian disini adalah gambaran secara menyeluruh tentang obyek penelitian, yaitu tentang konsep baligh dalam wali nikah menurut Nawawi al Bantani dan PMA 11/2007.

2. Sumber Data

Maksud dari sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, ⁴ Menurut Sugiyono, sumber data dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang *pertama*, data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan sebuah data kepada pengumpul data, sumber data primer adalah :

- 1) Abū Adil Mu'ti Nawawi Ibn Umar Al-Bantani Al-Jawi, *Kāsyifah al-Sajā Syarah Safinah al-Najā* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011)
- 2) Abū Adil Mu'ti Nawawi Ibn Umar Al-Bantani Al-Jawi, *Nihāyah al-Zain*.

⁴ Moelong, *Op. Cit.*, hal. 4.

- 3) Abū Adil Mu'ti Nawawi Ibn Umar Al-Bantani Al-Jawi, *Qūṭ al-Habīb al-Garīb*.
- 4) Dan karya – karya beliau lainnya.

Dan *kedua* yaitu data sekunder, adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya atau objek kajian.⁵ sumber sekunder yang dimaksud adalah sumber-sumber dari buku-buku, kitab, dokumen, yang berhubungan dengan konsep *baligh* yang ada relevansi dengan penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi adalah metode mencari data yang berhubungan dengan catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah dan yang lainnya. Sedangkan secara lebih luas bahwa metode dokumentasi tidak terbatas pada penulisan saja, akan tetapi dapat berupa benda peninggalan, legenda, prasasti dan sebagainya.⁶

Metode dokumentasi digunakan peneliti sebagai suatu teknik untuk pengumpulan data dari buku karangan Nawawi Al Bantani dan juga catatan-catatan seperti jurnal dan yang lainnya yang berhubungan dengan konsep baligh dalam wali nikah menurut Nawawi al Bantani dan PMA 11/2007.

⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 81.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, 12 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 172.

Berkeenan dengan hal ini, pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan pustaka yang dipilih sebagai sumber data baik primer maupun sekunder tentang konsep baligh dalam wali nikah menurut Nawawi al Bantani dan PMA 11/2007.
2. Membaca bahan pustaka yang dipilih, baik tentang substansi maupun berhubungan dengan unsur lain, membandingkan tentang keabsahan isi dan dibandingkan dengan bahan pustaka yang lain.
3. Mencatat bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka, bukan pandangan atau paradigma penulis.

D. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana data yang penting dan yang akan dipelajari dan mana data yang yang tidak perlu dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dideskripsikan kepada orang lain.⁷

Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi atau (*content analysis*) adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami suatu

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, 14 ed. (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 334.

teks. Setidaknya ada beberapa prosedur yang dapat dilakukan peneliti dalam analisis ini:

1. Penentuan Unit Analisis

Pengumpulan data sebuah karya, dilakukan melalui pembacaan secara cermat dan teliti. Pembacaan berulang-ulang akan membantu peneliti dalam pengumpulan data. Dari semua bacaan harus dipilah – pilahkan ke dalam unit kecil, agar mudah dianalisis. Data-data yang dicari adalah data yang cocok dengan objek penelitian. Unit-unit ini merupakan fenomena menarik yang akan menjadi sampel penelitian.⁸

Berkaitan dengan hal ini, maka teks tertulis yang termuat di dalam beberapa karya yang telah dicantumkan pada sumber data baik primer maupun sekunder di atas khususnya pada BAB yang membahas tentang konsep baligh yang ditinjau dari aspek spiritual, aspek akhlak dan aspek keilmuan adalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini.

2. Penentuan Sampel

Yaitu penyederhanaan penelitian dengan membatasi analisis data sehingga terkumpul data-data yang memiliki tema yang sesuai dengan pokok bahasan penelitian, yaitu tema konsep baligh dalam wali nikah menurut Nawawi al-Bantānī dan PMA 11/2007. Penentuan sampel dapat melakukan tahap-tahap penentuan sampel dengan mengetahui judul buku, tahun terbit buku dan bab yang dibahas sesuai dengan objek penelitian.⁹

⁸ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Caps Publishing, 2011), hal. 163.

⁹ *Ibid.*

a. Reduksi

Data yang diperoleh dari sumber pustaka jumlahnya sangat banyak, untuk itu perlu dicatat dengan teliti dan rinci. Semakin lama peneliti membaca karya Nawawi Al Bantani dan PMA 11/2007, maka jumlah informasi semakin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu adanya reduksi data. Berarti penyederhanaan data sehingga dapat memberikan kejelasan dan keefisienan data yang diperoleh.¹⁰

Data yang tidak relevan dengan penelitian akan ditinggalkan, dan sebaliknya, adapun data-data yang relevan dengan kondtruk penelitian diberi penekanan untuk kemudian nanti diinterpretasikan. Contohnya, di dalam proses ini, yang sekiranya ada pembahasan yang keluar dari tiga aspek bahan tentang spiritual, hukum dan keilmuwan maka peneliti meninggalkan data tersebut, sebaliknya apabila ditemui bahasan yang menyinggung salah satu dari tiga aspek atau lebih maka peneliti mengambilnya untuk nantinya dilakukan penganalisaan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pictogram dan

¹⁰ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm.274

sejenisnya, akan tetapi dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan uraian singkat.¹¹

Dengan menyajikan data (*display data*) maka akan memudahkan untuk memahami apa isi kandungan pada sumber pustaka tersebut. Dalam ilustrasinya Sugiyono menjelaskan setelah peneliti mampu mereduksi data ke huruf kecil, besar dan angka maka langkah selanjutnya adalah men-*display* data huruf kecil, huruf besar, dan angka disusun ke dalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami.

E. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan dan *verification*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat melakukan penelitian data selanjutnya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

¹¹ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm.249

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wali Nikah Menurut Madzhab Fiqih

Masalah wali nikah pun menjadi polemik Fuqaha, penyebabnya adalah perbedaan dalam menentukan apakah wali nikah termasuk syarat dan rukun nikah atau tidak. Kelompok Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menjadikan wali sebagai salah satu syarat dan bukan rukun nikah.¹ Ada catatan dari Hanafiyah bahwa wali menjadi syarat nikah hanyalah bagi pernikahan orang yang belum dewasa (*ṣagīr* atau *ṣagīrah*) dan orang gila meskipun sudah dewasa.

Adapun bagi perempuan dewasa dan berakal sehat, baik perawan maupun janda sama sekali tidak ada yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkannya. Dia bebas menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang disukainya asalkan sederajat (*kufu*). Jika tidak *se-kufu*, wali berhak menolak dan *men-fasakh* (menggagalkan) akad nikah.² Jelasnya menurut ulama, nikah itu tidak sah tanpa wali. Mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, maka hukumnya tidak sah. Mereka berargumen dengan hadis:

¹ Rukun nikah bagi Hanafiyah hanya dua, yakni ijab dan qabul. Sementara itu, menurut Malikiyah ada lima, yaitu wali, *zauj* (calon suami), *zaujah* (calon isteri), mahar, dan *ṣigah*. Demikian juga bagi Syafi'iyah ada lima dengan perbedaan bentuknya, yaitu *zauj*, *zaujah*, wali, dua saksi, dan *ṣigah*. Lihat lebih lanjut 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah* (Kairo: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969), hal. 16–28.

² Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Daar al-Fikr, 1995), hal. 111–17., lihat pula Abū Zahrah, *Muhādarat fī 'Aqdi al-Zawāj wa Asurah* (Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyyah), hal. 159..

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تزوج

المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها)

“Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri” (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah) ³

Disamping itu, dalam sebuah riwayat dikatakan :

“Wanita mana saja yang menikahkan tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, apabila telah terjadi hubungan suami isteri, maka laki-laki itu wajib membayar mahar atas sikapnya yang telah menghalalkan kehormatan wanita tersebut. Apabila para wali enggan menikahkan seorang wanita , maka pihak penguasa (hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali” (HR. Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, al-Turmudzi, dan Ibnu Majah dari Aisyah).

Imam as-Syafi`i mengemukakan alasan lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 232,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ آيَاتُ اللَّهِ لَكُمْ وَأَطَّهَرَ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ

³ Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqolani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Nurul Huda).No. (853), BAB Nikah, hlm. 325

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

Menurut imam as-Syafi'i, ayat ini merupakan ayat yang paling tegas mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan, maka larangan Allah SWT, kepada wali dalam ayat itu tidak akan ada artinya. Kemudian, jumhur ulama juga mengemukakan hadits lain :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تزوج المرأة

المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها)

“Wanita tidak boleh menikahkan wanita dan tidak boleh (pula) menikahkan dirinya sendiri” (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah).⁴

Berbeda dengan ulama Madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali tidak termasuk salah satu syarat perkawinan. Menurut mereka, seorang wanita yang baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau anak perempuannya, ataupun menjadi wali dalam pernikahan. Akan tetapi, apabila lelaki yang akan dinikahi wanita itu tidak sepadan atau sebanding dengannya

⁴ *Ibid.*

(*kafa'ah*) maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut. Ini disebabkan, keberadaan wali dalam perkawinan hanya bersifat penyempurna dan anjuran, bukan menjadi syarat sah suatu perkawinan.⁵

Lebih lanjut mereka mengatakan, hadis riwayat Daruqutni dan Ibnu Hibban "*lā nikāh illā bi walī*" (tidaklah sah nikah kecuali dengan wali) yang dikemukakan jumhur ulama di atas tidak berarti "tidak sah", tetapi "tidak sempurna". Hal ini sejalan dengan pengertian *lā nāfiyah* (kata-kata yang menafikan) dikalangan ulama ushul fiqh dan *lā* berarti "tidak sempurna". Jumhur ulama mengambil pengertian pertama (tidak sah) dan ulama madzhab Hanafi mengambil makna kedua (tidak sempurna). Karenanya, hanya dianjurkan saja, bukan diwajibkan. Lagi pula, hadis tentang wali tersebut menurut mereka, seluruhnya ahad. Padahal, perkawinan itu menyangkut kepentingan orang banyak. Sesuatu yang menyangkut kepentingan orang banyak bahkan menyangkut permasalahan setiap orang, tidak mungkin hanya disampaikan kepada seorang sahabat; dalam hal ini Abu Hurairah.

Alasan lain yang dikemukakan ulama Madzhab Hanafi adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 232 di atas. Mereka berpendapat bahwa ayat itu tertuju kepada suami, bukan kepada wali. Demikian juga firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 230 dan 234 yang membatalkan nikah kepada wanita. Menurut mereka, hal ini menunjukkan bahwa wanita berhak menikahkan dirinya sendiri.

⁵ La Ode Ismail Ahmad, "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer," *Jurnal Al-Maiyyah*, 8.1 (2015).

Lebih lanjut dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan :

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الثيب أحق بنفسها من

وليها, و البكر تستأمر, وإذنها سكوتها) رواه مسلم

“Janda lebih berhak atas dirinya daripada wanitanya, dan wanita perawan (yang belum pernah kawin) dimintakan izinnya, dan izinnya adalah diamnya” (HR. Muslim dan Ibnu Abbas).⁶

Dari riwayat Abu Hurairah dikatakan :

“Jangan dinikahkan para janda, sebelum diminta pendapatnya (dimusyawarakan dengan mereka) dan perawan itu tidak dinikahkan sebelum diminta izinnya”. Para sahabat bertanya:” Rasulullah SAW menjawab: “izin mereka adalah diamnya” (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁷

Menurut ulama madzhab Hanafi, kedua hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa wanita yang tidak bersuami lagi dan gadis mempunyai hak dalam masalah pernikahannya, sehingga wali tersebut dan meminta izin si gadis untuk menikahnya.

Menurut Ibnu ‘Ābidīn dan al-Kasānī (pengikut Hanafiyah), wali hanya menjadi syarat sah bagi pernikahan orang yang belum dewasa, gila dan budak. Wali tidak diperlukan lagi bagi pernikahan mukalafah (perempuan dewasa yang berakal sehat) yang merdeka sehingga tanpa izin walinya pun pernikahan

⁶ *Ibid*, No. 852, hlm.324

⁷ *Ibid*, No.851, hlm.324

tetap sah.⁸ Namun si wali berhak menolak selama si perempuan belum melahirkan anak apabila pernikahan tersebut tidak dengan lelaki yang se-kufu. Pendek kata, wali hanya dibutuhkan bagi shabiyy (orang yang belum dewasa). Dengan kedewasaan, hilanglah kekuasaan wali, sebagaimana yang ditegaskan oleh penulis bada`i al-Sana`i : وبالبلوغ زالت ولاية الولي (bila seorang perempuan telah menjadi dewasa, maka hilanglah kekuasaan walinya”).⁹

Abū Şaurī mengemukakan jalan tengah. Dikatakannya, dalam perkawinan tersebut harus ada kerelaan dari wanita dan walinya sekaligus sehingga masing-masing pihak tidak boleh secara bebas melangsungkan pernikahan tanpa seizin dan keridaan pihak lain. Sementara itu, al-Qurtubī (salah seorang pengikut Malikiyah) memberi hak luas kepada wali sehingga perempuan dewasa asalkan masih perawan dapat dinikahkan tanpa harus diminta persetujuannya. Meminta izin kepada perempuan yang akan dinikahkan hukumnya hanya sunah, dan tidak wajib, sekalipun dengan lelaki se-kufu.¹⁰

Ibnu Qudāmah (seorang pengikut Hanabilah) berpendapat bahwa sahnya nikah harus dengan wali. Perempuan sama sekali tidak berhak menikahkan dirinya dan juga menikahkan orang lain, serta tidak boleh mewakilkan kepada

⁸ Dikalangan Hanafiyah, wilayah al-wali dibagi menjadi dua; pertama, wilayah *hatm* atau ijab (keharusan), yaitu bagi orang yang belum dewasa dan orang gila meskipun telah dewasa. Kedua, wilayah *Nadb* atau *istiḥbāb* (bersifat anjuran) yaitu bagi orang dewasa yang berakal sehat. Lihat lebih lanjut Abī Bakr bin Mas‘ūd al-Kasānī, *Badā’i‘ al-Sanā’i‘ fī Tartīb al-Syarā’i‘* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hal. 241–45.; Ibnu ‘Abidīn, *Hāsyiyah Radd al-Muḥtār ‘ala al-Durr al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hal. 154–55.

⁹ al-Kasānī, *Op. Cit.*, hlm.233; 248-49; Ibnu ‘Abidīn, *Op. Cit.*, hlm. 155-56.

¹⁰ Lihat lebih lanjut Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Muhammad al-Qurtubī, *Mausū‘ah Syurūḥ al-Muwaṭṭa‘a* (Beirut: Daar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1992), hal. 231–34.

selain walinya. Pembatasan terhadap kebebasan perempuan dalam menentukan masa depan rumah tangganya disebabkan oleh lemah akal dan sempit pemikirannya. Untuk menghindarkan perempuan terjerumus ke dalam kerusakan, keberadaan wali mutlak diperlukan.¹¹

Demikian juga al-Nawāwī (seorang pengikut Syafi'iyah) berpendapat bahwa wali menjadi kunci sahnya pernikahan. Apabila ada perempuan yang mengakadkan dirinya sendiri, akad nikahnya tidak sah, kecuali apabila ada izin terlebih dahulu dari walinya. Alasan pelanggaran tersebut di samping perempuan itu sempit akan dan mudah tertipu, juga disebabkan oleh masalah menikahkan merupakan hak wali.¹²

Hukum Islam mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, terbentuknya hukum Islam tentu memiliki tujuan yang pasti. Adapun tujuan umum syar'i dalam mensyariatkan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *ḍarūrī* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*hajjiyyat*) dan kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniyyat*). Sesuatu yang bersifat tahsini tidaklah dipelihara, apabila dalam pemeliharannya terdapat pelalaian terhadap sesuatu yang bersifat kebutuhan (*hajiy*). Sesuatu yang bersifat kebutuhan (*hajiy*) dan tahsini (kebaikan) tidaklah dipelihara, apabila dalam memelihara salah satunya terdapat pelalaian terhadap yang *dharury*. Setiap penetapan hukum tidaklah

¹¹ Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hal. 337–39.

¹² Abū Zakariyya al-Nawāwī, *Al-Majmū‘ Syarah al-Muḥaẓẓab* (Beirut: Dār al-Fikr), hal. 146.

dikehendaki padanya kecuali salah satu dari tiga hal tersebut yang menjadi penyebab terwujudnya kemaslahatan manusia.¹³

Kaidah-kaidah tersebut diambil oleh ulama ushul fiqh Islam dari penelitian hukum-hukum syar'i, dan dari penelitian tentang illat-illatnya dan berbagi hikmah dari pembentukan hukumnya, serta dari berbagai nash yang menetapkan berbagai dasar-dasar pembentukan hukum secara umum dan prinsip-prinsip hukum yang umum. Sebagaimana kaidah-kaidah tersebut harus diperhatikan dalam mengistimbatkan berbagai hukum dari nash, kaidah-kaidah tersebut juga wajib diperhatikan dalam mengistimbatkan hukum yang tidak ada nashnya, supaya hukum benar-benar mewujudkan apa yang dimaksudkan daripadanya, dan membawa kepada pencapaian kemaslahatan manusia dan keadilan diantara mereka.

Telah diketahui pada bab sebelumnya bahwa penentuan usia bagi wali nasab yang diatur dalam PMA 11/2007 adalah mendasarkan pada pencapaian balighnya seseorang. Oleh karena itu, untuk bisa mengetahui lebih jelas tentang tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan usia wali nasab menurut pasal 18 PMA 11/2007, maka harus merujuk pada ketentuan yang terdapat pada Al Quran dan Hadits serta pendapat para Ulama Madzhab.

Batasan baligh tidak ditemukan secara rinci dan teknis di dalam Al Quran maupun Hadits, para Ulama Madzhab melakukan ijtihad melalui ra`yu untuk

¹³ Abdul Wahbah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang : Dina Utama, 1994), hlm.310

عن عائشة وعلي بن طالب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة ,
 عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم (رواه البخاري, أبو داود ,
 الترمذي , ابن ماجه, والدرقطني)

Artinya: “Dari ‘Ā’isyah dan ‘Alī bin Abī Tālib, dari Nabi Saw, beliau bersabda: terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak—anak hingga ia bermimpi dan mengeluarkan air mani (ihtilam)” (HR. al-Bukhārī, Abu Dāwud, al-Tirmizī, al-Nasā’ī, Ibnu Majah, dan al-Dāruqūṭnī).¹⁶

Para Ulama Madzhab berbeda pendapat mengenai kriteria indikasi luar untuk mengetahui baligh. Adapun untuk menentukan seseorang itu sudah baligh atau belum ditandai dengan keluarnya haid kali pertama bagi wanita dan keluarnya mani (air sperma) kali pertama bagi pria melalui mimpi.¹⁷

Ada beberapa tanda yang dapat untuk mengetahui apakah seorang anak telah baligh ataukah belum. Ciri-ciri baligh secara umum diantaranya adalah (1) anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan mani, baik laki-laki atau perempuan, (2) datangnya haid bagi anak perempuan. (3) usia anak telah genap mencapai 15 tahun (menurut mayoritas/jumhur ulama Syafi`iyah). Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh yaitu usia 18 tahun bagi anak laki-

¹⁶ Muhammad bin Ismā‘īl al-Amīr al-Ṣan‘ānī, *Subul al-Salām* (Kairo: Dār Iḥyā al-Turaṣ al-‘Arabī, 1980), hal. 179.

¹⁷ Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum; Konsep Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia* (Semarang: Wali Songo Press, 2009), hal. 124.

laki dan 17 tahun bagi anak perempuan.¹⁸ Menurut Imam Malik, sebagaimana yang dikutip oleh Qurṭubī¹⁹ dan al-Dardirī²⁰ mengemukakan batasan umur baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan baligh menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh anak.

Dari keterangan-keterangan yang telah penulis paparkan di atas dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam penentuan kriteria baligh tidak diatur secara jelas baik di dalam Al Quran maupun Hadits. Para Ulama Madzhab menggunakan ijtihad ra`yu dengan menetapkan tiga batasan baligh bagi seseorang yakni, ihtilam bagi laki-laki, haid bagi perempuan, serta pencapaian usia tertentu dalam hal ini para Ulama Madzhab berbeda-beda pendapat. Dan batasan tersebut menggunakan prinsip mana yang lebih dahulu dicapai atau dipenuhi si anak. Dan penentuan usia diterapkan apabila si anak belum mengalami ihtilam maupun haid khusus bagi perempuan.

Adanya perbedaan pendapat Ulama Madzhab tentang kriteria usia baligh yang ada di fiqh dapat dipahami bahwa penentuan usia seseorang yang telah dianggap baligh antara satu dengan yang lainnya adalah berbeda-beda, dan apabila dikaitkan dengan pasal 18 PMA 11/2007 tentang penentuan batas minimal usia wali nasab dalam pernikahan yaitu wali harus berumur sekurang-

¹⁸ Muhammad Jawād Mughniyyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah* (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliah, 2008)., hal. 318.

¹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jam' Li Ahkam al-Quran* (Beirut: Daar al-Fikr), hal. 37.

²⁰ al-Dardiri, *al-Syarh al-Kabir Hasiyah Dasuki* (Kairo: al-Baabi al-Halabi), hal. 393.

kurangnya 19 tahun memang secara sekilas adalah hal yang sudah biasa atau umum.

Namun, menurut penulis hal tersebut bisa menimbulkan persoalan baru dan bila ketentuan tersebut tetap dipakai dampaknya pasti akan mempersulit umat. Karena selama ini persyaratan wali nasab yang berstandar pada ketentuan KHI hanya mengisyaratkan Islam, aqil, dan baligh. Dan kebanyakan masyarakat menggunakan batasan ihtilam untuk menentukan kriteria seseorang dianggap sudah baligh, bukan menggunakan standar usia.

Karena tidak semua orang dapat menjadi wali nikah harus ada hubungan nasab dengan wanita yang ingin menikah dan apabila terdapat wali nasab yang sudah baligh namun belum berusia 19 tahun dan ingin menjadi wali nikah karena dia satu-satunya wali nasab yang ada. Dalam keadaan tersebut apakah wali nikah akan berpindah kepada wali hakim, dikarenakan ia belum berumur 19 tahun. Jadi bila ketentuan tersebut tetap dipakai tentunya akan menyulitkan umat.

Menurut penulis sebaiknya pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Agama, dalam menentukan suatu peraturan perundang-undangan harusnya memperhatikan tentang kemaslahatan rakyat, bukan malah menambah persoalan baru. Bila pemerintah tetap memberlakukan peraturan ini maka yang perlu diperhatikan adalah adanya pasal yang mengatur tentang dispensasi bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun dalam keadaan tertentu mereka tetap bisa menjadi wali nikah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Peraturan pemerintah adalah berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya”²¹

Penulis lebih setuju bila usia wali nasab itu dikaitkan dengan pencapaian derajat *rusyid* bukan pencapaian usia baligh.

Baligh dan *rusyid* adalah dua hal yang berbeda. Baligh dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan kematangan fisik, sedangkan *rusyid* biasa diterjemahkan dengan kematangan mental atau kematangan akal pikiran. Baligh ditandai dengan ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Sedangkan, *rusyid* ialah keadaan seseorang yang mampu memahami hakekat sesuatu yang diperlukan dan yang tidak, sesuatu yang mungkin dan yang tidak, dan sesuatu yang dianggap penting dan yang dianggap membahayakan.²²

Al Quran memberikan petunjuk dalam menguji kematangan mental (*rusyid*) seseorang. Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa ayat 6:

وَأَبْتُلُوا أَلْيَمِيَّ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا

وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

²¹ al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Semarang: Toha Putra), hal. 184.

²² Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Cita, 2006), hal. 24.

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).²³

Ayat tersebut menjelaskan tentang ketentuan menguji kematangan mental (rusyd) bagi anak yatim dan orang yang belum dewasa, baik bagi yang tidak normal karena ketidaksempurnaan daya pikirnya mau'un yang semata-mata karena belum mencapai tingkat kedewasaan.

Sebagaimana pendapat Ahmad Azhar Basyir,²⁴ akan lebih tepat apabila penentuan kedewasaan itu tidak hanya dibatasi dengan kriteria baligh tetapi juga mengikutsertakan faktor rusyd (kematangan pertimbangan akal/mental). Untuk menentukan waktu seseorang dipandang matang atau rusyd, menurut Basyir, dapat diadakan penelitian terhadap orang-orang diantara umur 15 dan

²³ DEPAG RI, *Op. Cit.*, hal. 200.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 31.

25 tahun. Kemudian diambil rata-rata, kapan seseorang itu dipandang telah rasyd. Mungkin, akan ditemukan angka umur 19, 20, atau 21 tahun, yang kemudian dijadikan standar baku untuk menentukan batas kedewasaan (*rasyd*) tersebut. Sementara itu disisi lain, dalam literature fiqh dikenal adanya satu madzhab yang mensyaratkan wali nikah harus sudah rasyd. Tidak cukup sudah baligh. Madzhab tersebut adalah madzhab Hambali.²⁵

Tampaknya inilah yang dijadikan metode dan parameter para perumus PMA 11/2007 dalam menetapkan syarat batas minimal umur wali nikah, yaitu batasan rasyd (kematangan mental), bukan batasan baligh (kematangan fisik). Sebab sebagaimana telah dikemukakan, bahwa berdasarkan penelitian para pakar hukum Islam, baligh paling lambat terjadi pada usia 15 tahun. Apalagi pada era sekarang karena pengaruh media massa, baik elektronik ataupun cetak, dan pengaruh hormon makanan, bisa jadi seseorang akan lebih cepat lagi dalam mencapai usia baligh. Pastinya akan berpengaruh juga dalam menetapkan suatu hukum. Untuk mengakomodir realita tersebut, Ulama fiqh membuat suatu rumusan kaedah yang berbunyi :

لا يترك تغيير الأحكام بتغيير الزمان

Artinya: “tidak dapat dipungkiri perubahan hukum karena perubahan waktu”²⁶

²⁵ al-Jāziri, *Op. Cit.*, hal. 28.

²⁶ Ahmad bin Muhammad al-Zarqā, *Syarḥu Qawā'id Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Fikr), hal. 129.

Dalam hal ini tampak bahwa persyaratan minimal usia wali nikah di sini bertujuan demi kebaikan dan kemaslahatan semua pihak, karena dengan demikian wali nikah yang sudah *rasyd* akan bisa memutuskan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan rasio, bukan emosi. Dan kedudukan wali nikah adalah sebagai orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu,²⁷ bukan hanya sebagai pelengkap saja.

B. Wali Nikah Menurut Nawawi Al Bantani

Wali nikah merupakan salah satu syarat dalam pernikahan, dan apabila suatu pernikahan tanpa adanya wali nikah maka pernikahan itu tidak sah atau batal. Dan syarat dalam wali nikah itu sendiri adalah yang sudah baligh, Nawawi al Bantani mengemukakan bahwa syarat menjadi wali nikah adalah baligh, '*adl*'²⁸ tidak fasik yang artinya seseorang itu tidak melakukan dosa besar maupun dosa kecil senantiasa selalu menjaga perbuatannya dan taat beribadah, dan ketika seorang tersebut masuk pada usia baligh dan bersamaan dengan itu belum melakukan dosa besar maupun kecil maka perwaliannya itu boleh dalam pernikahan dikarenakan dia bukan '*adl*' maupun fasik, dan dia berada di pertengahan antara keduanya.

Begitu pula ketika seseorang itu masuk pada usia baligh dan bersamaan dengan itu masuk agama Islam, maka boleh baginya untuk menjadi wali nikah.

²⁷ Wahbah al-Zuhāifi, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Juz IV* (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), hal. 691.

²⁸ Muhammad al-Nawāwī al-Bantānī, *Nihāyah al-Zain fī Irsyād al-Mubtadi'īn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), hal. 302.

Dan ketika dia berbuat *fisk* atau kefasikan kemudian bertobat maka juga boleh baginya untuk menjadi wali nikah, dimana dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi.

(ولا يصح عقد النكاح إلا بولي عدل) أو مأذونة, والعدالة ليست بشرط في الولي, وإنما الشرط فيه عدم الفسق, فالصبي إذا بلغ ولم تصدر منه كبيرة, ولم يصر على صغيرة يزوج في الحال مع أنه ليس بعدل ولا فاسق, فهو واسطة, والكافر إذا أسلم يزوج في الحال, والفاسق إذا تاب حال العقد فقط.²⁹

Dengan begitu dalam pernikahan harus ada wali *`adl*³⁰ yang sudah baligh, karena pernikahan akan syah apabila ada wali nikah dan ini menjadi syarat pernikahan.

Adapun syarat wali nikah itu adalah:³¹

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Dari pihak laki-laki
6. Adil³²

Dalam hal wali nikah, Nawawi al Bantani sendiri tidak memberikan batasan usia seseorang itu berhak menjadi wali nikah hanya kriteria baligh,

²⁹ Muhammad al-Nawāwī al-Bantānī, *Qūṭ al-Habīb al-Garīb*, 1 ed. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hal. 311.

³⁰ *Ibid.*; al-Nawāwī al-Bantānī, *Nihāyah al-Zain fī Irsyād al-Mubtadi‘īn*, *Loc. Cit.*

³¹ al-Nawāwī al-Bantānī, *Qūṭ al-Habīb al-Garīb*, hlm.312

³² Yang dimaksud adil adalah orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan tidak terbiasa melakukan dosa kecil serta orang yang taat beribadah.

dalam penentuan baligh Nawawi mengemukakan di dalam kitabnya *Kāsyifah al-Saja syarḥ Safīnah al-Najā*, mengutip pendapatnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan: "Tanda baligh itu ada tiga, telah sempurna 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan, bermimpi (keluar air mani) untuk laki-laki dan perempuan minimal usia 9 tahun, dan haid bagi perempuan minimal 9 tahun juga."³³

Sebagaimana ulama yang lain dalam penentuan syarat wali nikah tidak memberikan batasan usia, hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam penentuan usia baligh seseorang. (lihat h.31)

Karena Nawawi al Bantani bermadzhab syafi'i maka pendapatnya pun merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i.

Akan tetapi Nawawi hanya memberikan syarat tertentu ketika seorang itu masuk baligh dan menjadi wali nikah yaitu: Belum melakukan dosa kecil ataupun besar, dan walaupun dia berbuat fasik kemudian bertobat dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi maka diperbolehkan baginya untuk menjadi wali, dan diperbolehkan juga menjadi wali nikah jika orang tersebut masuk Islam pada saat masuk masa baligh/pubertas.³⁴

Menurut penulis konsep pemikiran Nawawi al Bantani mengenai kriteria baligh yaitu ketika masuk masa baligh dan belum melakukan dosa kecil maupun dosa besar maka boleh baginya menjadi wali nikah, tanpa ada batasan usia tertentu kurang relevan jika diterapkan di zaman sekarang, melihat kondisi

³³ Muhammad al-Nawāwī al-Bantānī, *Kāsyifah al-Saja syarḥ Safīnah al-Najā*, (Beirut: Daar Ibn Hazm, 2011), hal. 39.

³⁴ al-Nawāwī al-Bantānī, *Qūṭ al-Habīb al-Garīb*, hal. 311.

baligh anak sekarang mengalami percepatan pubertas dan jarang sekali dibarengi dengan rusyd atau kematangan pola pikir.

Kemudian Syekh Nawawi al-Bantani berpendapat, kalau wali memperhitungkan adanya kemaslahatan yang jelas terhadap anak laki-laki yang berada di bawah perwaliannya, maka wali berwenang menikahkan anak laki-laki itu walaupun sampai dengan empat istri, dan si anak harus patuh. Mengenai hal ini Syekh Nawawi al-Bantani mengatakan “hendaklah anak itu patuh atas perintah kedua orang tuanya; segala yang diperintah ke dua orang tua atau salah seorang dari keduanya (ayah atau ibu), harus dipatuh walaupun perintah itu merugikan si anak, selama tidak termasuk perintah yang maksiat kepada Allah SWT.³⁵

Dari perkataan Syekh Nawawi al-Bantani dapat diketahui bahwa dalam perwalian selama itu ada kemaslahatan terhadap calon pengantin dan bukan termasuk maksiat kepada Allah SWT, maka boleh bagi wali untuk menikahkannya walaupun bukan keinginan dari calon pengantin. Dan ini jelas disebutkan bagi calon pengantin laki-laki, dan bagaimana dengan calon pengantin perempuan tentu saja ini akan lebih dipertegas lagi, melihat dari sisi akal seorang perempuan yang lemah dari pada laki-laki, dan dari segi kemaslahatannya pun lebih banyak dibandingkan dengan calon pegantin laki-laki.

³⁵ Muhammad al-Nawāwī al-Bantānī, *Marāq al-'Ubūdiyyah Syarah Bidāyah al-Hidāyah* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hal. 89.

Demikian pula al-Nawawi (seorang pengikut Syafi'iyah) berpendapat bahwa wali menjadi kunci sahnya pernikahan. Apabila ada perempuan yang mengakadkan dirinya sendiri, akad nikahnya tidak sah, kecuali apabila ada izin terlebih dahulu dari walinya. Alasan pelanggaran tersebut disamping perempuan itu sempit akan dan mudah tertipu, juga disebabkan oleh masalah menikahkan merupakan hak wali.³⁶

Masalah wali nikah yang mayoritas fuqaha dijadikan syarat dan atau rukun nikah tersebut didasarkan pada asumsi yang bias gender, bahwa perempuan itu dianggap lemah akal dan tidak mampu melakukan akad dan asumsi lain yang merendahkan perempuan. Pemikiran kelompok yang menjadikan wali nikah sebagai rukun nikah dan kelompok pemikir yang memberikan kebebasan kepada perempuan dewasa menikahkan dirinya sendiri, tanpa membutuhkan pertimbangan orang lain (wali). Pemikiran kelompok pertama jelas sebagai maskulin gender yang tidak sejalan dengan gender equality yang menjadi misi Syariat Islam, sedangkan pemikir kelompok kedua terlalu mengundang resiko, yang justru akan merugikan masa depan perempuan, dan bahkan membahayakan keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, pembatasan terhadap kebebasan perempuan adalah dengan perlu meminta pertimbangan anggota keluarganya, dan pembatasan terhadap kekuasaan wali adalah dengan sebatas hak meminta pertimbangan.³⁷

³⁶ Al-Nawāwī, *Op. Cit.*, hal. 146.

³⁷ Ahmad Sanusi, "Pemikiran Nawawi Al Bantani Tentang Munakahat Dan Relasi Gender," *Al Qalam*, 32.I (2015), hlm. 144-66.

Oleh karena penulis memilih berada di tengah-tengah karena hal itu sejalan dengan konsep mawaddah warahmah.

C. Ketentuan Wali Nasab Menurut PMA Pasal 18 Nomor 11 Tahun 2007

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali, wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan Ulama secara prinsip.³⁸

Dan bagi seseorang yang ingin menjadi wali dalam akad nikah maka dia harus memenuhi beberapa syarat-syarat bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) PMA Nomor 11 Tahun 2007 sebagai berikut:

Syarat wali nasab adalah:

1. Laki-laki;
2. Beragama Islam ;
3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
4. Berakal;
5. Merdeka; dan
6. Dapat berlaku adil.

Syarat pertama adalah laki-laki, laki-laki merupakan syarat perwalian. Demikian merupakan pendapat seluruh Ulama, karena ia dianggap lebih sempurna, sedangkan wanita dianggap mempunyai kekurangan. Wanita dianggap tidak sanggup mewakili dirinya sendiri apalagi orang lain.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 69.

Syarat kedua adalah beragama Islam. Jadi, tidak ada hak perwalian bagi orang kafir atas wanita muslimah. Demikian dikemukakan oleh Ulama secara keseluruhan.

Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim, hal ini berdasarkan dalil firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 28.³⁹

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ^ط وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَهُ^ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ^ط وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya:” Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)”.

Syarat yang ketiga adalah baligh, berumur sekurang –kurangnya 19 tahun.⁴⁰ Jadi anak kecil yang belum baligh tidak dapat menjadi wali dan bagi mereka yang sudah baligh namun belum berumur 19 tahun juga tidak dapat menjadi wali menurut ketentuan PMA 11/2007. Dan ketentuan batas minimal umur inilah yang penulis bahas pada penulisan tesis ini.

³⁹ DEPAG RI, *Op. Cit.*, hal. 53.

⁴⁰ PMA RI Nomor 11 Tahun 2007, Tentang Pencatatan Nikah, BAB IX Akad Nikah, Pasal 18, hlm.8

Syarat yang keempat adalah berakal, maka seorang yang kurang waras, idiot atau gila tidak sah bila menjadi wali bagi anak gadisnya. Meskipun gila hanya kadang-kadang, terlebih lagi gila yang terus menerus tidak ada perbedaan di antara keduanya menurut pendapat yang paling benar.⁴¹

Syarat yang kelima adalah merdeka, menurut penulis ketentuan ini sudah tidak dipakai lagi di Negara Indonesia yang telah merdeka ini.

Syarat yang keenam adalah berlaku adil, para Fuqaha berbeda pendapat tentang esensi keadilan. Sebab keadilan sulit dibuktikan tanpa adanya kekuasaan (*al-Wilāyah*). Oleh karena itu, pilihan untuk “kecocokan dan kesesuaian” (*al-Kafā’ah*) tanpa keadilan sulit diterima.⁴² Dengan kata lain, kondisi para wali ketika memilihkan calon suami yang sesuai dan cocok (*al-Kafā’ah*) bagi para wanita yang di bawah perwaliannya. Bukan keadilan dalam arti khawatir akan tertimpa kehinaan, sebab kondisi ini secara alami ada pada setiap orang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya wali dalam pernikahan merupakan satu bagian yang tak mungkin untuk dipisahkan. Namun untuk bisa menjadi wali, seseorang harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh para Ulama, berdasarkan pada ayat Al Quran dan Hadis.

⁴¹ Al-Nawāwī, *Op. Cit.*, hal. 318.

⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihatul Muqtashid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani cet.3, 2007) hlm.418

Telah disebutkan bahwa syarat bagi wali nasab diterangkan dalam Pasal 18 ayat (2) PMA Nomor 11 Tahun 2007 sebagai berikut:

Syarat wali nasab adalah

1. Laki-laki;
2. Beragama Islam;
3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
4. Berakal;
5. Merdeka;
6. Berlaku adil.⁴³

Persyaratan yang diatur Pasal 18 PMA 11/2007 adalah biasa sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh yakni, kata “berumur sekurang-kurangnya 19 tahun”.

Menurut keputusan Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tersebut usia baligh adalah 19 tahun. Bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun maka tidak bisa menjadi wali nikah. Apabila wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menjadi wali tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan PMA 11/2007. Jadi seorang wali nasab yang telah baligh tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. Hak perwaliannya gugur dan berpindah kepada wali nasab

⁴³ Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

lain tetapi berusia 19 tahun. Perpindahan dari wali aqrab ke wali ab`ad hanya dapat terjadi karena keadaan wali aqrab seperti di bawah ini:

1. Ia adalah hamba sahaya;
2. Gila;
3. Bodoh (kurang akal);
4. Kafir; dan
5. Sedang ihram (mengerjakan haji).⁴⁴

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dua sebab bergesernya wali nikah dari *aqrab ke ab`ad*, yaitu:

1. Jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah, dan
2. Jika wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur.

Menurut pendapat Hanafiyah, jika wanita dinikahkan oleh wali *ab`ad*, padahal ada wali *aqrab*, maka sahnya akad nikah tergantung ada atau tidaknya izin dari wali *aqrab* tersebut. Jika wali *aqrab* mengizinkan. Maka akad nikahnya sah, jika ia tidak mengizinkan, maka akad nikah batal. Tetapi, jika wali *aqrab* tersebut masih kecil atau gila, maka perwalian berpindah kepada wali *ab`ad*.⁴⁵

⁴⁴ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000), hal. 65.

⁴⁵ Mugniyyah, *Op. Cit.*, hal. 76.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara jelas. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: ”perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatatan Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri”.⁴⁶ Jadi secara implisit bunyi pasal diatas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.⁴⁷

Telah diketahui bahwa penentuan usia bagi wali nasab pada pasal 18 PMA 11/2007 adalah menggunakan standar baligh, dan penetapan kriteria baligh ditentukan pada usia minimal 19 tahun. Menurut bahasa baligh biasa diartikan dengan yang matang, yang akil baligh, dewasa,⁴⁸ sedangkan menurut istilah kata baligh mengandung pengertian seseorang yang telah mencapai usia tertentu dan dianggap telah dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.⁴⁹

⁴⁶ Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perkawinan

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 85.

⁴⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir* (Yogyakarta: Progressif, 1984), hal. 107.

⁴⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010) cet.46, hlm.83

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab terdahulu, maka selanjutnya penulis akan menyimpulkan sebagai jawaban dari pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam penentuan kriteria baligh tidak diatur secara jelas di dalam Al Quran maupun Hadits. Para Ulama Madzhab dan termasuk juga di dalamnya Syekh Nawawi al Bantani menggunakan ijthihad ra`yu dengan menetapkan batasan baligh bagi seseorang yakni, ihtilam baik bagi laki-laki, haid bagi perempuan, serta pencapaian usia tertentu dalam hal ini para Ulama Madzhab berbeda pendapat. Batasan tersebut menggunakan prinsip mana yang lebih dahulu dicapai atau dipenuhi si anak, sedangkan penentuan usia diterapkan apabila si anak belum mengalami ihtilam ataupun haid khusus bagi perempuan.
2. Dalam pasal 18 PMA nomor 11 tahun 2007 disebutkan bahwa, syarat wali nasab adalah: (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) baligh berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, (4) berakal, (5) merdeka, (6) dapat berlaku adil. Menurut ketentuan pasal 18 PMA nomor 11 tahun 2007 tersebut usia minimal baligh bagi wali nasab adalah 19 tahun, dan bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun maka tidak bisa menjadi wali nikah. Dalam hal ini tampak bahwa persyaratan minimal usia wali nikah di sini bertujuan demi

kebaikan dan kemaslahatan semua pihak, karena dengan demikian wali nikah yang sudah *ruysd* akan bisa memutuskan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan rasio, bukan emosi. Dan kedudukan wali nikah adalah sebagai orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu, bukan hanya sebagai pelengkap saja. Dan yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah adalah adanya pasal yang mengatur tentang dispensasi bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun dalam keadaan tertentu mereka tetap boleh menjadi wali nikah.

B. Saran-saran

Adapun saran dari penulis:

1. Idealnya dalam pembentukan Peraturan Menteri jangan hanya didasarkan pada keinginan untuk melakukan tertib administrasi dan prosedural serta tertib lainnya yang sesungguhnya tidak perlu, tetapi juga bagaimana Peraturan Menteri tersebut dilaksanakan dan sekaligus ditegakkan. Pada saat Menteri mempunyai keinginan untuk mengatur sesuatu ke dalam Peraturan Menteri, maka hal pokok yang diperhatikan adalah sumber daya manusia (aparatur) dan sumber dana yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri tersebut. Dalam hal SDM dan sumber dana belum tersedia, maka pembentukan Peraturan Menteri di tunda dulu atau jika rancangan Peraturan Menteri telah dipersiapkan, maka pembahasannya yang ditunda. Kebutuhan pengaturan tidak dapat ditunda dalam hal

pengaturan tersebut memang secara nyata diperintahkan langsung oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Dalam penyusunan materi peraturan perundang-undangan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Jadi ketika nantinya diundangkan tidak menimbulkan persoalan baru, dan tentunya masyarakat bisa melaksanakannya.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah akhirnya penulis berhasil menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna bahan untuk penyempurnaan penulisan. Semoga tesis ini dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar master dan pastinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Quran dan Hadits

- al-'Asqalānī, Ahmad bin 'Alī bin Ḥajar. tth. *Bulughul Maram*. Surabaya: Nurul Huda.
- . 1379. *Fath al-Bāri Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Abū Dāwud. tth. *Sunan Abū Dāwud*. Maktabah Dahlan.
- Bin Ḥanbal, Aḥmad. 1990. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ.
- DEPAG RI. 2007. *Al Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media.
- al-Nasā'ī, Ahmad bin Syu'aib. 1991. *Sunan al-Nasā'ī bi Syarḥ al-Hāfiẓ Jalāluddīn al-Suyūṭī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā. 1994. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarah al-Nawawī*. Beirut: Dār al-Khair.
- al-Qazwainī, Muhammad bin Yazīd. tth. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Tirmizī, Muhammad bin 'Isā bin Mūsā. 1975. *Sunan al-Tirmizī*. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī.

B. Buku

- 'Abdul 'Āl, 'Abdul Ḥayy 'Azab. 2006. *Uṣūl al-Fiqh al-Muyassar*. Kairo: Universitas al-Azhar.
- 'Ābidīn, Ibn. tth. *Ḥāsīyah Radd al-Muḥṭār 'alā al-Durr al-Mukhtār*. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī.
- Abdurrahman. 2001. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet.3. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Abū Bakar, Taqiyyuddīn. tth. *Kifāyah al-Akhyār*. Bandung: al-Ma'arif.
- Abū Zahrah. tth. *Muḥāḍarāt fī 'Aqdi al-Zawāj wa Āṣāruh*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- al-Amidī, Saifuddīn. 1983. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amin, Ma'ruf, dan Nasiruddin Anshari. 1998. *Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani*. Bandung: al-Ma'arif.

- Amin, Samsul Munir. 2009. *Sayyid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. tth. *Tafsir Al-Azhar*.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. 12 ed. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayyub, Hasan. 2008. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Badudu, JS., dan Sultan Muhammad Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet.3. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- al-Bantani, Muhammad Nawawi. 1998. *Qūṭ al-Ḥabīb al-Garīb*. 1st ed. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- . 2002. *Nihāyah al-Zain fī Irsyād al-Mubtadi’īn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- . 2010. *Marāqī al-‘Ubūdiyyah Syarh Bidāyah al-Hidāyah*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- . 2011. *Kāsyifah al-Sajā*. Beirut: Dār Ibn Hazm.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- al-Bukhārī, Abdul ‘Azīz. 1982. *Kasyf al-Asrār ‘an Uṣūl Fakhr al-Islām al-Bazdawī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Dardirī. tth. *Al-Syarh al-Kabīr Ḥāsiyyah Dasūqī*. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- DEPAG RI. 2008. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Bandung: Cipta Media.
- Depdikbud. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1980. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. 2000. *Pedoman Fiqh Munakahat*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
- Endraswara, Suwardi. 2011. *Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Caps Publishing.
- al-Gazālī, Abū Ḥamid. 1983. *Al-Mustaṣfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hafidhudin, Didin. 2003. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Hornby, Albert Sydney. 1956. *The Advanced Learner's Dictionary Of Current English*. Oxford: Oxford Press.
- Husein, Muhammad. 2001. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Ibnu 'Abdul Syakūr, Muḥibullāh. 1983. *Musallam al-Ṣubūt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu 'Abidīn. 1994. *Ḥāsiyyah Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Qudāmah. tth. *al-Mugnī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayatul Muḥtāhid*. 3rd ed. Jakarta: Pustaka Amani.
- Imron HS, Ali. 2009. *Pertanggungjawaban Hukum; Konsep Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*. Semarang: Wali Songo Press.
- al-Jazīrī, 'Abdurrahmān. tth. *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Junaedi, Dedi. 2003. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- al-Kāsānī, Abū Bakr bin Mas'ūd. tth. *Badā'ī al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kementrian Agama. 2004. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Widyatama.
- Khallaf, Abdul Wahbah. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.
- Lexy J, Moelong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mahfud, Sahal. 2003. *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*. Surabaya: Ampel Suci.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Monks, J. F., Alphonsus Maria Petrus Knoers, and Siti Rahayu Haditono. 2002. *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mugniyyah, Muḥammad Jawād. 2008. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*. Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliah.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*. Yogyakarta: Progressif.

- Muttaqien, Dadan. 2006. *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan Dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Cita.
- Nata, Abuddin, Abdur Rahman Dahlan, Muhammad Amin Suma, and Ahmad Thib Raya. 1999. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā. tth. *Al-Majmū‘ Syarh al-Muhazzab*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Prasetyo, Teguh, and Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwakania, Aliah B. 2008. *Psikologi Perkembangan Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ahmad. tth. *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Qurṭubī, Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Muhammad. 1992. *Mausū‘ah Syurūh al-Muwaṭṭa’*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ramulyo, Muhammad Idris. 2006. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sābiq, Sayyid. 1995. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Santrock, John W. 2007. *Remaja, Edisi Kesebelas*. Jakarta: Erlangga.
- al-Sarakhsī, Abū Bakr Muhammad. 1983. *Uṣūl al-Sarakhsī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Sayūfī, Jalāluddīn. tth. *Al-Asybah Wa al-Nazā’ir*. Semarang: Toha Putra.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soeroso, R. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetami, Siti. 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Refika.
- Sommeng, Sudirman. 2012. *Psikologi Umum Dan Perkembangan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Steenbrink, Karel Andrian. 1980. *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke 19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Subagyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Cet. Ke-14. Bandung: Alfabeta.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumbulah, Umami. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Maliki Malang.
- Suprpto, Bibit. 2009. *Ensiklopedi Ulama Nusantara “Riwayat Hidup, Karya Dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara”*. Jakarta: Gelegar Media Indonesia.
- al-Syāfi‘ī, Muhammad bin Idrīs. 1990. *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Syairāzī, Abū Ishāq. tth. *Al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī*. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- al-Syarbīnī, al-Khaṭīb. tth. *Mugnī al-Muḥṭāj Syarh al-Minhāj*. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- al-Syaukānī, Muhammad bin ‘Alī bin Muhammad. 2006. *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Haqq min ‘Ilmi al-Uṣūl*. Kairo: Dār al-Salām.
- Syujā‘, Abū. tth. *Matan al-Gāyah wa al-Taqrīb*. Semarang: Toha Putra.
- Tihami, and Sohari. 2009. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ulum, Amirul. 2017. *Al-Jawi Al-Makki : Kiprah Ulama Nusantara Di Haramain*. Yogyakarta: Global Press.
- Wijaya, Sandi. 2007. “Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- al-Zarqā, Aḥmad bin Muḥammad. tth. *Syarh al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Zeid, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- al-Zuhāifī, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh Juz IV*. Beirut: Dār Al Fikr.

C. Jurnal

- Ahmad, La Ode Ismail. 2015. “Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer.” *Jurnal Al-Maiyyah* 8(1).

- Aprianif. 2019. "PUBERTAS PREKOKS MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Konsep Taklif)." *Journal ISTIGHNA* 2 (1): 142–71.
- Harahap, Nursapia. 2014. "Penelitian Kepustakaan." *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 8(1):68–74.
- Khusaeri. 2014. "PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DALAM BIDANG HUKUM ISLAM (Tentang Taklif Dan Mukalaf)." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* XI (1): 15.
- Maftuh, Rofik. 2018. "Inklusifitas Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani; Studi Atas Konsep Ahl Al-Fatrah Dalam Tafsir Marāḥ Labīd." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3 (1): 119–33.
- Muqaddas, Ali. 2014. "Syeikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning." *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 2 (1)
- Nurkholis. 2017. "PENETAPAN USIA DEWASA CAKAP HUKUM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG DAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8 (1).
- Sanawiah, and Muhammad Zainul. 2018. "Batasan Kedewasaan Dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut KHI Dan KUHP." *Hadratul Madaniyah* 5 (1): 6.
- Sanusi, Ahmad. 2015. "PEMIKIRAN NAWAWI AL BANTANI TENTANG MUNAKAHAT DAN RELASI GENDER." *AlQalam* 32 (I): 144–66.
- Tesano. 2015. "Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari UU Nomor 12 Tahun 2011." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2 (2).

D. Perundang-undangan

- Kementrian Agama. 2004. "KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 477 TAHUN 2004 TENTANG PENCATATAN NIKAH." Jakarta: Kementrian Agama.
- . 2006. "PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN AGAMA." Jakarta: Kementrian Agama.
- . 2007. "PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN NIKAH." Jakarta: Kementrian Agama.
- . 2019. "PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN NIKAH." Jakarta: Kementrian Agama.

Republik Indonesia. 1974. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." Jakarta: Sekretariat Negara.

———. 2004. "UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN." Jakarta: Sekretariat Negara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 06 April 1990. Dari Sembilan bersaudara, penulis adalah anak ke tujuh dari pasangan Bapak Alm. Nahdi dengan Ibu Musyaharoh.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Jati Gintung 03 pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Daarul Muqimien Buaranjati Tangerang pada tahun 2002-2005. Pendidikan Menengah Atas ditempuh di Pondok Pesantren Modern Al-Mizan Rangkasbitung Banten pada tahun 2005-2009. Kemudian mengabdikan diri di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Lampung Selatan pada tahun 2009-2010. Melanjutkan pendidikan tinggi di LIPIA Jakarta pada tahun 2010-2017, bersamaan dengan itu juga di Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia (STAIINDO) Jakarta sampai tahun 2014. Setelah selesai pendidikan di LIPIA Jakarta, penulis mulai mengajar di Ma'had Dzinnurain Jakarta dari tahun 2017 sampai sekarang, di tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta sampai sekarang.

Prestasi yang pernah diraih selama menjadi pelajar yaitu juara 1 dari SMP sampai dengan SMA, juara 3 lomba Tafsir Al Quran (MTQ) Se-Lampung Selatan. Pernah menjadi ketua konsulat Tangerang tahun 2008, juara 2 pidato Bahasa Inggris tingkat SMA Pondok Pesantren Al Mizan pada tahun 2006. Selama menjadi mahasiswa di STAIINDO dan LIPIA penulis juga aktif mengajar di Home Privat, Andalusia Private Islamic Course.

Penulis menyelesaikan Program Magister Agama pada tahun akademik 2018/2019. Dalam penyelesaian studi akhir, penulis melakukan penelitian dan menulis Tesis dengan judul : Konsep Baligh dalam Wali Nikah menurut Nawawi al Bantani (Studi Analisis Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007) di bawah bimbingan Bapak Dr. Risdianto, S.Hi., MH.